

**DISHARMONI DAN FLEKSIBILITAS HUKUM
PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI
INDONESIA: KAJIAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRAKTIK**



OLEH:

Fatma Amilia

NIM: 19300016158

DISERTASI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Bidang Studi Islam

YOGYAKARTA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIM : 19300016158
Jenjang : Doktor

menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Saya yang menyatakan,

The image shows a rectangular official stamp of the State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta. The stamp contains the university's name in Indonesian and English, along with a logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIM: 19300016158

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsuda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id website: <http://pps.uin-suka.ac.id>

PENGESAHAN

Judul Disertasi : Disharmoni dan fleksibilitas Hukum Perkawinan Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia: Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Praktik
Ditulis oleh : Fatma Amilia
NIM : 19300016158
Program/Prodi : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Studi Islam (SI)

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 24 Agustus 2026

An. Rektor
Ketua Sidang,


Dr. Moch Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
197010242001121001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 519709 Faks (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS/
PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA
PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 14 Agustus
2026, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN
PROMOVENDUS/PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN
SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA,
MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS/PROMOVENDA
FATMA AMILIA, NOMOR INDUK: **19300016158** LAHIR DI
BOJONEGORO TANGGAL **11 MEI 1972**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM**
KONSENTRASI STUDI ISLAM (SI) DENGAN SEGALA HAK DAN
KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR PADA PASCASARJANA UIN SUNAN
KALIJAGA YOYAKARTA KE- 2004**

YOGYAKARTA, 24 AGUSTUS 2026

An.REKTOR /
KETUA SIDANG



Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
NIDN 197010242001121001

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Mansud Adiiscripto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: ppa@uin-suka.ac.id, website: <http://ppa.uin-suka.ac.id>

**BERITA ACARA DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : **Fatma Amilia** (Oral)
NIM : **19300016158**
Judul Disertasi : **Disharmoni dan fleksibilitas Hukum Perkawinan Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia: Kajian terhadap PeraturanPerundang-undangan dan Praktik**

Ketua Sidang : Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.

Sekretaris Sidang : Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.

- Anggota :
1. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D.
(Promotor/Penguji)
 2. Prof. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA
(Promotor/Penguji)
 3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, SH., M.Hum
(Penguji)
 4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
(Penguji)
 5. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
(Penguji)
 6. Dr. Moh. Mufid, Lc., M.Hl.
(Penguji)

Di Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari Senin Tanggal 24 Agustus 2026

Tempat : Aula Lt. I Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 13.30 WIB S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : **3,80**

Predikat Kelulusan : **Pujian (Cumlaude)** / Sangat Memuaskan / ~~Memuaskan~~



Sekretaris Sidang,

Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.
0840620201811001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor :

Prof. Dr. Hj. Euis Nurlaelawati, MA. ()

Promotor :

Prof. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. ()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

DISHARMONI DAN FLEKSIBILITAS HUKUM PERKAWINAN
BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA : KAJIAN
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PRAKTIK

Yang ditulis oleh:

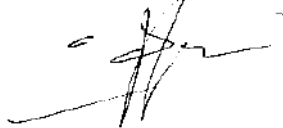
Nama : Fatma Amilia
NIM : 19300016158
Program : Doktor

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Agustus 2026

Promotor,



Prof. Dr. Hj. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DISHARMONI DAN FLEKSIBILITAS HUKUM PERKAWINAN BAGI
MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA : KAJIAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRAKTIK**

Yang ditulis oleh:

Nama : Fatma Amilia,
Nim : 19300016158
Program : Doktor

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Co-promotor,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DISHARMONI DAN FLEKSIBILITAS HUKUM PERKAWINAN BAGI
MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA : KAJIAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRAKTIK**

Yang ditulis oleh:

Nama : Fatma Amilia,
Nim : 19300016158
Program : Doktor

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Agustus 2026

Penguji,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat M.H., M.Hum

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

DISHARMONI DAN FLEKSIBILITAS HUKUM PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA: KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRAKTIK

Yang ditulis oleh:

Nama : Fatma Amilia,
Nim : 19300016158
Program : Doktor

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 18 Agustus 2026

Penguji,

Prof. Dr. H. Kamsi M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

DISHARMONI DAN FLEKSIBILITAS HUKUM PERKAWINAN BAGI
MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA : KAJIAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRAKTIK

Yang ditulis oleh:

Nama : Fatma Amilia,
Nim : 19300016158
Program : Doktor

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Penguji,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas relasi pengaturan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia karena pengaturannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, baik secara vertikal maupun horizontal. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya ketidakselarasan atau disharmoni, serta ketidaksinkronan. Ketidakselarasan tersebut diduga terjadi baik secara internal, yaitu di dalam pasal-pasal UU Perkawinan itu sendiri, maupun secara eksternal, yaitu antarperaturan perundang-undangan. Penelitian ini hadir untuk menjawab tiga pertanyaan krusial: pertama, sejauh mana peraturan perundang-undangan mengenai isu hukum perkawinan di Indonesia sinkron satu sama lain, baik secara vertikal maupun horizontal?, kedua, mengapa ketentuan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia mengandung watak keterbukaan dan fleksibilitas?, dan ketiga, apakah fleksibilitas tersebut berpengaruh terhadap sikap para pengambil kebijakan dan bagaimana implikasi nyata dari disharmoni serta fleksibilitas tersebut dalam praktik penegakan hukum perkawinan Muslim di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi pengaturan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disharmoni dan fleksibilitas norma, dan mengkaji implikasi disharmoni dan fleksibilitas tersebut dalam praktik penyelenggaraan hukum perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menekankan pada teks teks peraturan perundang-undangan dan pada praktik praktik hukum yang merupakan implikasi dari sistematika dan sifat dari peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini didasarkan pada data-data teks hukum berupa bahan hukum primer yaitu UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, UU Perlindungan Anak, UU Adminduk dan pedoman-pedoman serta surat edaran dan peraturan Mahkamah Agung. Penelitian ini juga didasarkan pada data-data empiris berupa praktik Peradilan yang termanifestasi dalam putusan dan penetapan Pengadilan agama dan Negeri. Data-data teks dan praktik hukum ini dikaji dengan teori politik hukum (*legal policy*), akomodasi politik, konflik norma, dan

siyāsah shar‘iyyah untuk menganalisis penyebab terjadinya disharmoni dan implikasinya dalam praktik.

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, pengaturan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia pada dasarnya dibentuk dalam semangat untuk saling memperhatikan dan membangun keterkaitan antarperaturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan hukum perkawinan. Namun, dalam relasi antarperaturan tersebut ditemukan adanya disharmoni dan fleksibilitas dengan karakter yang berbeda. Disharmoni ditemukan dalam bentuk *hilah* hukum pada pengaturan perkawinan beda agama dan perkawinan wanita hamil. Disharmoni lainnya muncul dalam bentuk multiinterpretasi terhadap pengaturan pengasuhan anak dan penentuan awal masa iddah. Di samping disharmoni tersebut, penelitian ini juga menemukan adanya fleksibilitas dalam pengaturan usia minimum perkawinan melalui mekanisme dispensasi serta pelanggaran kewajiban pencatatan perkawinan melalui mekanisme isbat nikah. Kedua, disharmoni dan fleksibilitas dalam hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia berakar pada dinamika pembentukan dan perkembangan hukum yang mempertemukan berbagai orientasi, nilai, dan konstruksi normatif. Disharmoni dalam pengaturan perkawinan beda agama dan perkawinan wanita hamil terutama dipengaruhi oleh perjumpaan antara kebijakan hukum dalam merespons pluralitas keberagaman masyarakat, penguatan spirit perlindungan anak, serta menguatnya perspektif hak asasi manusia dalam pembacaan hukum perkawinan. Sementara itu, disharmoni yang berkembang dalam bentuk multiinterpretasi pengasuhan anak berakar pada pergeseran dasar pemaknaan hak asuh dari konstruksi *ḥaḍānah* dalam fikih menuju penggunaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar penentuan pengasuhan. Adapun multiinterpretasi dalam penentuan awal masa iddah berakar pada perbedaan konstruksi mengenai saat putusnya perkawinan, yakni antara fikih yang mengaitkan akibat talak dengan pengucapan talak dan hukum formal Indonesia yang menempatkan putusnya perkawinan dalam mekanisme peradilan. Fleksibilitas dalam pengaturan usia minimum perkawinan melalui mekanisme dispensasi serta dalam pelaksanaan kewajiban pencatatan perkawinan melalui mekanisme isbat nikah berakar pada adanya ketegangan normatif antara kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas dan kepastian norma dengan tuntutan perubahan hukum, serta antara idealitas hukum yang dirumuskan dalam norma dengan

realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Ketiga, disharmoni dan fleksibilitas dalam hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia berimplikasi pada cara hukum bekerja dalam praktik dan pada menurunnya daya imperatif norma. Dalam konteks isu hukum pernikahan beda agama, misalnya, banyak pasangan yang mengajukan permohonan pernikahan di Pengadilan Negeri dan mendapatkan izin, sedangkan di sisi lain beberapa memilih untuk melakukan konversi, yang cenderung manipulatif. Dalam isu lain, yaitu isu hukum pernikahan wanita hamil, beberapa pasangan melakukan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan sementara yang lain merasa mendapatkan legitimasi untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Sementara dalam isu hukum pencatatan perkawinan, banyak pasangan yang lebih memperhatikan ketentuan isbat nikah ketimbang ketentuan utama keharusan pencatatan, dan bahkan memberikan ruang bagi para pelaku poligami siri untuk mengajukan isbat nikah. Contoh praktik implikasi disharmoni dan fleksibilitas teks hukum tersebut menunjukkan adanya ketergantungan realisasi kepastian dan kemaslahatan hukum pada diskresi dan penafsiran aparat penegak hukum, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pergeseran pusat perkembangan hukum dari legislator menuju implementator (dari legislasi (*tashri'*) ke interpretasi (*ijtihad*)).

Kata kunci: disharmoni, fleksibilitas, multiinterpretasi, hukum perkawinan, masyarakat Muslim.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research is motivated by the complexity of legal regulations concerning marriage for Muslims in Indonesia, in that these regulations are dispersed across various interrelated laws and statutes, both vertically and horizontally. On this condition, it is anticipated that inconsistency, disharmony, and lack of synchronization may exist. Such inconsistencies are expected to occur internally within the articles of the Marriage Law itself, and externally across different laws and regulations. This study seeks to answer three crucial questions: first, to what extent are the laws regulating marriage issues in Indonesia synchronized with one another, both vertically and horizontally? Second, why do the legal provisions on marriage for Muslims in Indonesia exhibit openness and flexibility? Third, does such flexibility influence policymakers' attitudes, and what are the practical implications of disharmony and flexibility in the enforcement of Muslim marriage law in Indonesia? The purposes of this research are to analyze the synchronization of marriage law regulations for Muslims in Indonesia, identify the factors causing disharmony and normative flexibility, and examine their implications in the practice of marriage law enforcement.

This study employs empirical juridical research, focusing on statutory texts and legal practices that reflect the systematics and characteristics of these laws. The study examined primary legal materials such as Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law, the Child Protection Law, the Civil Registration Law, as well as guidelines, circulars, and Supreme Court regulations. It also draws on empirical data from judicial practices manifested in decisions and rulings of religious and civil courts. These textual and practical data are analyzed using theories of legal policy, political accommodation, normative conflict, and *siyāsah shar'iyah* to investigate the causes of disharmony and its implications in practice.

Three main results are discovered. First, marriage law regulations for Muslims in Indonesia were essentially designed in the

spirit of mutual consideration and integration, aiming to form a unified system of marriage law. However, within these interrelations, disharmony and flexibility with distinct characteristics are found. Disharmony appears in the form of legal excuses (*hīlah*) in regulating interfaith marriages and marriages involving pregnant women. Other disharmony arises from multiple interpretations of child custody provisions and the determination of the beginning of the *iddah* period. Alongside these disharmonies, the study also identifies flexibility in regulating the minimum marriage age through dispensation mechanisms and in relaxing the obligation of marriage registration through *isbat nikah*. Secondly, disharmony and flexibility in Muslim marriage law in Indonesia are rooted in the dynamics of legal formation and development, which bring together diverse orientations, values, and normative constructions. Disharmony in interfaith marriage and marriage involving pregnant women is mainly influenced by the intersection of legal policy responses to religious pluralism, the strengthening of child protection principles, and the growing human rights perspective in interpreting marriage law. Meanwhile, disharmony in child custody arises from a shift in the basis of custody rights from the *ḥaḍānah* concept in Islamic jurisprudence to the principle of the best interests of the child. The multiple interpretations of the beginning of the *iddah* period stem from differing constructions of when a marriage is considered dissolved—between Islamic jurisprudence, which ties divorce effects to the pronouncement of divorce, and Indonesian formal law, which places dissolution within judicial mechanisms. Flexibility in regulating the minimum marriage age and marriage registration obligations reflects normative tensions between the need for stability and certainty of law and the demands of legal change, as well as between the ideality of law as formulated in norms and the social realities faced by the society. Third, disharmony and flexibility in Muslim marriage law in Indonesia affect how law operates in practice and reduce the imperative force of norms. For instance, in interfaith marriage cases, many couples apply to civil courts and obtain permission, while others resort to conversion, often manipulatively.

In cases of marriage involving pregnant women, some women marry the men of their pregnancy, while others feel legitimized to marry a different man. In marriage registration issues, many couples prioritize *isbat nikah* over the primary requirement of registration, even allowing space for unregistered polygamous marriages to be legitimized through *isbat nikah*. These examples demonstrate that the realization of legal certainty and benefit depends heavily on the discretion and interpretation of law enforcers, ultimately shifting the center of legal development from legislators to implementers—from legislation (*tashri*) to interpretation (*ijtihadī*).

Keywords: disharmony, flexibility, multiple interpretations, marriage law, Muslim society.



ملخص

ينطلق هذا البحث من تعقيد العلاقات في تنظيم قانون الزواج لدى المجتمع المسلم في إندونيسيا، حيث يتوزع في قوانين ولوائح مترابطة، رأسياً وأفقيًا. يشير هذا الوضع بوضوح إلى وجود عدم انسجام أو عدم تناغم إضافة إلى عدم تزامن. ويُعتقد أن هذا الخلل يحدث داخلياً، أي في مواد قانون الزواج نفسه أو خارجياً، أي بين مختلف القوانين واللوائح. يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن ثلاثة أسئلة جوهرية: أولاً، إلى أي مدى تتسق القوانين واللوائح المتعلقة بقانون الزواج في إندونيسيا رأسياً وأفقيًا؟ ثانياً، لماذا تتسم أحكام قانون الزواج للمجتمع المسلم في إندونيسيا بالانفتاح والمرونة؟ ثالثاً، هل تؤثر هذه المرونة على توجهات صانعي السياسات، وما هي الآثار الفعلية لعدم التناغم والمرونة على تطبيق قانون الزواج الإسلامي في إندونيسيا؟ يهدف هذا البحث إلى تحليل مدى التزام في تنظيم قانون الزواج للمجتمع المسلم، وتحديد العوامل المسببة لعدم الانسجام والمرونة المعيارية، ودراسة آثارهما في تطبيق قانون الزواج.

يعتمد هذا البحث على منهج بحث قانوني تجريبي يركز على نصوص التشريعات وعلى الممارسات القانونية التي تمثل انعكاساً لبنية وطبيعة هذه التشريعات ويرتكز على بيانات قانونية أولية مثل: القانون رقم (١) لسنة ١٩٧٤ ومجموعة الشريعة الإسلامية وقانون حماية الطفل وقانون الإدارة المدنية إضافة إلى اللوائح والتعاميم الصادرة عن المحكمة العليا كما يستند إلى بيانات تجريبية في شكل ممارسات قضائية تتجلى في قرارات وأحكام المحاكم الدينية والمحاكم الابتدائية. وتُحلل هذه البيانات باستخدام نظريات السياسة القانونية والتوافق السياسي والصراع المعيارية والسياسة الشرعية لتحليل أسباب عدم الانسجام وآثاره في الممارسة.

يصل البحث إلى ثلاثة نتائج رئيسة: أولاً، إن تنظيم قانون الزواج للمجتمع المسلم في إندونيسيا يصاغ مؤسساً بروح الاحترام المتبادل وبناء علاقات بين القوانين واللوائح كإطار قانوني موحد للزواج. مع ذلك، تتخلل العلاقة بين هذه الأنظمة عدم انسجام ومرونة متفاوتة. يظهر عدم الانسجام في شكل تفسيرات قانونية لتنظيم الزواج بين الأديان وزواج الحوامل. كما ينشأ عدم انسجام آخر في شكل تفسيرات متعددة لأنظمة رعاية الطفل وتحديد فترة العدة الأولى. إضافة إلى عدم الانسجامات هذه وجد هذا البحث مرونة في تنظيم الحد الأدنى لسن الزواج من خلال آليات الإعفاء، وتيسير الالتزام بتسجيل الزواج عبر آلية عقد النكاح. ثانياً، يتجذر عدم الانسجام والمرونة في التكوين والتطور القانوني للمجتمع المسلم في إندونيسيا في ديناميات التكوين والتطور القانوني التي تجمع بين توجهات وقيم وبنى معيارية متنوعة. ويتأثر عدم الانسجام في تنظيم الزواج بين الأديان وزواج الحوامل بشكل أساسي بتداخل السياسات القانونية استجابةً لتعددية التدين المجتمعي، وتعزيز روح حماية الطفل، وتعزيز منظور حقوق الإنسان في تفسير قانون الزواج. في غضون ذلك، ينبع عدم الانسجام المتزايد في تفسيرات حضانة الأطفال من تحول في المعنى الأساسي لحقوق الحضانة، من مفهوم الحضانة في الفقه الإسلامي إلى استخدام مبدأ مصلحة الطفل الفضلى كأساس لتحديد الحضانة. أما تعدد التفسيرات في تحديد فترة العدة الأولى، فيعود إلى اختلافات في تفسير فسخ الزواج، وتحديدًا بين الفقه الإسلامي الذي يربط تبعات الطلاق بنطقه، والقانون الإندونيسي الرسمي الذي يُخضع فسخ الزواج للنظام القضائي. وتعود مرونة تحديد الحد الأدنى لسن الزواج من خلال آلية الإعفاء، وتطبيق إلزامية تسجيل الزواج من خلال آلية عقد النكاح، إلى التوتر المعياري بين ضرورة الحفاظ على استقرار

الأحكام وبقينها، وبين متطلبات التغيير القانوني، وبين مثل القانون المصاغة في الأحكام والواقع الاجتماعي الذي يواجهه المجتمع. ثالثاً، لا يتوقف عدم الانسجام والمرونة في قانون الزواج للمجتمع المسلم في إندونيسيا على كيفية تطبيق القانون عملياً فحسب، بل يتأثر كذلك في تراجع قوة الأحكام القانونية. فعلى سبيل المثال، في سياق المسألة القانونية المتعلقة بالزواج بين الأديان، يلجأ العديد من الأزواج إلى المحكمة الابتدائية لتقديم طلبات الزواج. ويتجلى هذا الشرط من خلال الاعتماد على تقدير وتفسير المسؤولين عن إنفاذ القانون، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحول في مركز التطوير القانوني من المشرعين إلى المنفذين.

الكلمات المفتاحية: عدم الانسجام، المرونة، تعدد التفسير، قانون الزواج، المجتمع الإسلامي.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah dan alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْعِدْنَةُ الْفَاحِشَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālāh* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ *biṣmillaḥ* بِرِ اللَّهِ *birillāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [f]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَتِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan inayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang menjadi suri tauladan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnahnya sampai akhir. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tentu tidak berlebihan apabila penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada segenap pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut berkontribusi dan berjasa dalam penyelesaian karya ini.

Karya penelitian ini merupakan bentuk amanah dan tanggung jawab penulis, baik secara moral maupun akademik, untuk menyelesaikan Program Doktor Studi Islam di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ungkapan “Manusia tempat salah dan lupa” merupakan bagian dari kesadaran penulis dalam menyusun karya ini. Kekurangan dalam penelitian dan penyusunan karya ini pasti ada, namun, ikhtiar untuk terus memperbaiki, menjadi komitmen penulis dalam melakukan ijtihad akademik secara berkelanjutan.

Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan, bantuan, dan bimbingan dari Prof. Dr. Hj. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D., dan Prof. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku promotor dan co-promotor. Keduanya telah memberikan bimbingan, arahan, perhatian, koreksi, dan penguatan akademik serta semangat dan motivasi selama proses penyusunan disertasi ini. Semua hal tersebut tidak hanya membantu peneliti menyelesaikan naskah disertasi, tetapi juga memberikan pembelajaran berharga mengenai ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan kerja akademik.

Selanjutnya secara rinci, penulis dengan mengucapkan Alhamdulillah dan dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang doktor juga senantiasa memberikan dorongan dan bantuan serta kebijakan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mochamad Sodiq, S.Sos., M.Si. selaku WR 2 dan bapak Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag., M.A. selaku Kabiro AUK yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Disertasi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan kelembagaan, arahan, dan fasilitas akademik selama penulis menjalani proses pendidikan doctoral.
4. Bapak Dr. Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D., selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan, motivasi, penguatan dan kebijakan akademik kepada penulis sebagai mahasiswa Program Doktor Studi Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan disertasi ini.
5. Bapak Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A. dan Ibu Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A., selaku Ketua dan Sekretaris Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan, motivasi, serta pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan dan menyelesaikan disertasi ini.
6. Prof. Dr. Hj. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D. dan Prof. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku promotor dan co-promotor sekaligus penguji yang dengan penuh kesabaran, perhatian, dan ketelatenan telah memberikan pengarahan, bimbingan, koreksi, serta petunjuk akademik kepada penulis selama proses penyusunan disertasi ini. Bahkan Prof. Euis dan

Prof .Bunyan telah meluangkan waktu serta mengesampingkan urusannya untuk dapat membantu penulis dalam melancarkan ujian dan bimbingan .

7. Para penguji disertasi (Prof. Dr. Drs. Makhrus, M., SH., M.Hum, Prof. Dr. H. Kamsi, MA., Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., Dr. Moh. Mufid, Lc., M.HI) yang dengan penuh ketelitian telah memberikan kritik, saran, dan masukan konstruktif sehingga naskah disertasi ini menjadi lebih baik, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
8. Seluruh dosen Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi keilmuan, memperluas wawasan akademik, serta menghadirkan ruang diskusi yang memperkaya perspektif penulis selama menjalani proses pendidikan doktoral.
9. Bapak Prof. Machasin, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan, doa dan keyakinan kepada penulis.
10. Seluruh tenaga kependidikan dan staf administrasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan dan bantuan administratif selama masa perkuliahan hingga penyelesaian disertasi ini.
11. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Disertasi ini, serta jajaran pimpinan, Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag selaku WD 1; Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Wd 2; Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I., C.M selaku WD 3; dan keluarga besar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga baik dosen maupun tendik yang memberikan kenyamanan bagi penulis untuk mengembangkan ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai tempat penulis bertugas dan mengabdikan.
12. Saudara-saudaraku di Prodi Hukum Keluarga Islam, Pak Yasin Baidi selaku Kaprodi dan rekan sejawat, M as Syaifudin Anwar atau mas Aan selaku sekprodi dan rekan sejawat, Prof. Khoirudin selaku Guru bagi penulis, Pak Malik, Bu Ermi, Bu Djazim, Pak

Samsul, Pak Bunyan, Pak Mansur, Dik Muna, Mas Bustan, Mas Jihad, Mas Taufiq yang selalu mendukung dan menemani dengan canda tawanya yang selalu menghibur, sehingga penulis merasa nyaman dan kerasan berada di kampus khususnya di ruang HKI untuk menyelesaikan tugas penulis.

13. Keluarga besar Dialogue Centre UIN Sunan Kalijaga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan program doktoral, serta memberikan kesempatan penulis bersama-sama melakukan pengabdian demi kerukunan antar umat beragama di negara tercinta Indonesia .Terima Kasih Mas Zainudin, Pak Radino, Mas Baidowi, Pak Agus M. Najib, Pak Mahmud Arif, Mas Fuad H, Mas Sinung dan juga Pak Darius.
14. Keluarga besar PP. Nawesea: Prof. KH. Yudian Wahyudi , Prof. KH.Sahiron, Prof. KH Agus M.Najib, Prof. Dr. H.Riyanta, Dr. H. Ahmad Bahiej, Iswantoro, SH.,MH., Dr. Faiq Tobroni, MH, dan Abu Nasir, S.Ag., M.Pd.I, yang selalu memberikan dukungan baik materiil maupun spirituil, yang selalu membersamai penulis dalam suka dan duka.
15. Keluarga besar PW. Muslimat NU DIY , terutama para ketua, Bu Nyai Hj. Fatchiyah, Bu Nyai Lestari Saiful Mujab, Bu Nyai Hj. Maryam, Bu Nyai Hj. Malik Madani serta para dewan penasehat dan dewan pakar , Bu Nyai Ida Fatimah Zainal, Bu Prof. Dr. Ema Marhumah, Bu Hj. Etty Imam Chuseno, M.Si, Bu Hj.Endang Setyaningsih Maksum, dan Bu Hj. Farichah Nizar yang menjadi suri tauladan bagi penulis juga yang selalu mendorong dan mendoakan penulis untuk bisa menyelesaikan disertasi ini. Para ketua PW. Muslimat NU DIY periode 2023-2028, Mbak Habibah, Bu Malik, Bu Anna R, Mbak Ida Uswatun H. dan Mbak Luluk M. Terima Kasih atas pengertian dan bantuannya menggantikan tugas Penulis agar bisa lebih fokus menyelesaikan tugas ini, juga mbak Ntis, mbak Ledil, Mbak Khotim, mbak Dwi, Bu Sufa, mbak Zuhroul, mbak Yuni , mbak Iluk, mbak Nunuk, mbak Dail, mbak Yulia, bu Wieklati, mbak Fadhilah, mbak Dina, mbak Harini, mbak ifah, mbak Luluk Kh, dan seluruh pengurus

- PW. Muslimat NU DIY.yang selalu memberi dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akademik ini.
16. Kartini UIN Suka, perempuan-perempuan yang selalu menginspirasi dan menyemangati dengan energi positifnya memberikan pengaruh yang sangat baik bagipenulis untuk selalu semangat.
 17. Sahabat-sahabat Jamaah NU khususnya jamah NUSYA yang telah memberikan motivasi dan inspirasi penulis untuk terus melakukan upaya dalam menyelesaikan tugas akademik ini.
 18. Teman-teman yang pernah bertugas di Pusat Pengembangan Bisnis yang sudah seperti keluarga yang sampai saat ini masih menjaga komunikasi dengan baik dan memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akademik penulis, Terima Kasih Mas Qoyyum, Mas Izra, Mas Alex, Mas Lilih, mbak Wardah, Mas Fiqi, Mas Aan, Mas Tsarwan, Mbak Puji, Mbak Lilik, dan mbak Tyas, mbak umi dan mbak Nidy.
 19. Para sahabat penulis yang selalu memberikan dorongan, dukungan, suntikan semangat dan bantuan lain juga tempat bertukar wawasan , curhat guna melancarkan penyelesaian tugas ini seperti Mas Arvin Hakim Thoha, Mas Imron R, Mas Kholis, mbak nyai Faizah,mas Musthofa, Mas Mujahid, mbak Vita, Mbak Labibah, Mbak Harini, Mbak Yulia, Mas Fuad Arief, Mpok Ain, mbak Linda, serta mbak Fatimah.
 20. Ayah ibu (Almaghfur lahuma) yang selama hidupnya selalu memberikan do'a dan dukungan serta mencurahkan kasih sayangnya, penulis meyakini bahwa pencapaian ini merupakan buah dari do'a beliau berdua. Semoga Allah memberikan Surga sebagai tempat akhir Ayah ibu..Aamiin.
 21. Suami yang selalu memberikan do'a, perhatian, ridla dan limpahan kasih sayang yang luar biasa, serta anak-anak yang penuh dukungan dan do'a, memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan disertasi, sehingga waktu untuk kebersamaan dengan mereka berkurang. Demikian juga cucu tercinta yang menjadi penghibur di kala penulis lelah dan penat dengan segala kelucuan dan kemanjaannya. Serta

yayuk yang membantu menyelesaikan sebagian pekerjaan domestik sehingga penulis memiliki waktu yang banyak untuk berkonsentrasi dalam menyiapkan penyelesaian disertasi ini.

22. Seluruh Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan penguatan moral kepada penulis dalam melewati setiap tahapan penyelesaian studi: Buk Nana, Om Dapink, Pak De Fuad, Pak De Nafik, Bu De Kun, Bu De Is, Om Rofiq, Om Najid, Om Agus, Te' Lil, Te' Ibing, Te' Ida dan Om Khitam beserta keluarga masing-masing.
23. Seluruh teman dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia memberikan dukungan, informasi, pengalaman, masukan dan tempat diskusi juga sebagai tempat curhat yang dibutuhkan dalam penyelesaian disertasi ini.

Masih terngiang kalimat yang sering penulis dengar dari Sahabat-sahabat "apa yang bisa saya bantu?", hal tersebut membuat penulis terharu dan semangat untuk menyelesaikan disertasi ini..Terima Kasih semuanya, tidak ada yang bisa penulis berikan selain doa *jazakumullah ahsan al jaza'..Aamiin.*

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi penyajian maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan karya ini. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan Studi Islam, khususnya dalam bidang Hukum Perkawinan yang menjadi fokus penelitian, serta menjadi salah satu kontribusi akademik bagi penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN REKTOR.....	ii
YUDISIUM	iii
BERITA ACARA DEWAN PENGUJI.....	iv
PENGESAHAN PROMOTOR.....	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xx
KATA PENGANTAR.....	xxviii
DAFTAR ISI.....	xxxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxxvii
GLOSARIUM.....	xxxviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	15
1. Karakter Akomodatif dalam Pembentukan Hukum Perkawinan	15
2. Disharmoni dan Elastisitas Hukum Perkawinan Indonesia.....	20
3. <i>Siyāsah shar‘iyyah</i> sebagai Dasar Fleksibilitas Hukum Perkawinan	24
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II HUKUM PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA.....	36
A. Sejarah Hukum Perkawinan bagi Masyarakat Muslim Indonesia.....	36

B. Perkembangan Hukum Perkawinan bagi Masyarakat Muslim Indonesia	54
C. Konfigurasi Norma Hukum Perkawinan bagi Masyarakat Muslim di Indonesia	61
BAB III DISHARMONI NORMA SEBAGAI PEMICU <i>HĪLAH</i> HUKUM DALAM PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PERKAWINAN WANITA HAMIL	
68	
A. Disharmoni Norma dalam Pengaturan Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Wanita Hamil.....	68
1. <i>Hilah</i> Hukum dalam Pengaturan Perkawinan beda agama	69
2. <i>Hilah</i> Hukum dalam Pengaturan Perkawinan Wanita Hamil.....	82
B. Penyebab Disharmoni Norma dalam Pengaturan Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Wanita Hamil	88
1. <i>Legal Policy</i> Pengakuan Pluralitas Keberagamaan Masyarakat	90
2. Spirit Perlindungan Anak dalam Pengaturan Perkawinan Wanita Hamil.....	93
3. Menguatnya Perspektif HAM dalam Pembacaan Hukum Perkawinan	95
BAB IV FLEKSIBILITAS DAN KETERBUKAAN HUKUM DALAM PENGATURAN USIA MINIMUM DAN PENCATATAN NIKAH	
100	
A. Kelonggaran Normatif dalam Pengaturan Usia Minimum Perkawinan.....	101
1. Reformasi Usia minimum perkawinan.....	101
2. Paradoks Reformasi Usia Minimum melalui Dispensasi	110
B. Penyediaan Alternatif dalam Kewajiban Pencatatan Perkawinan.....	120
1. Kewajiban Pencatatan Perkawinan.....	121
2. Keterbukaan Isbat Nikah dan Pelemahan Daya Imperatif Kewajiban Pencatatan	130

C. Penyebab Kelonggaran dan Alternatif Norma pada Pengaturan Usia Minimum dan Pencatatan Perkawinan.....	137
BAB V MULTIINTERPRETASI HUKUM DALAM PENGASUHAN ANAK DAN MASA IDAH.....	143
A. Pengasuhan Anak: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak	143
B. Penentuan Awal Masa Idah: Antara Norma Fikih dan Aturan Perundang-undangan	152
C. Penyebab Multiinterpretasi Pengaturan Pengasuhan Anak dan Awal Waktu Idah: Benturan Norma Peraturan Perundang-undangan.....	159
BAB VI IMPLIKASI DISHARMONI DAN FLEKSIBILITAS DALAM PRAKTIK.....	164
A. Dispensasi Kawin: Selektivitas Hakim dalam Menolak dan Menerima	165
B. Pergeseran Fungsi Isbat Nikah: Dari <i>Legal Exit</i> Pencatatan Perkawinan Menjadi Instrumen Legalisasi Poligami Siri.....	172
C. Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Beda Agama: Penundukan Sementara ke Agama Lain	177
D. Perkawinan Wanita Hamil: Menjaga Kehormatan Diri.....	185
E. Pergeseran Semangat Pengasuhan: Dari Hak Orang Tua Menjadi Hak Anak	190
F. Diskresi KUA dan Hakim: Perkawinan Perempuan pada Masa Idah	196
BAB VII PENUTUP	200
DAFTAR PUSTAKA.....	207
DAFTAR LAMPIRAN	234
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	255

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Salinan Putusan Nomor 110 K/AG/2007, 235
Lampiran 2	:	Salinan Putusan Nomor 17 PK/Ag/2022, 237
Lampiran 3	:	Salinan Penetapan PN Bantul No.99/Pdt.P/2023/PN.Btl, 239
Lampiran 4	:	Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk, 241
Lampiran 5	:	Salinan Putusan Nomor 175/PDT.G/2023/PA.KLA, 243
Lampiran 6	:	Salinan Penetapan Nomor 2192/Pdt.P/2023/PA Sby, 245
Lampiran 7	:	Salinan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bi, 247
Lampiran 8	:	Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi, 250
Lampiran 9	:	Salinan Penetapan /Pdt.P/2018/PA.Bm, 253

GLOSARIUM

- Daya Imperatif** : Kekuatan, sifat, atau kemampuan suatu hal (seperti norma, hukum, aturan, atau bentuk tindak tutur) untuk memerintah, memaksa, mengendalikan, atau mewajibkan pihak lain agar mematuhi atau melakukan sesuatu.
- Disharmoni Hukum** : Kondisi saat aturan, norma, atau produk hukum saling tumpang tindih, tidak selaras, atau saling bertentangan satu sama lain. Keadaan ini memicu ketidakpastian hukum, perbedaan penafsiran di masyarakat, dan hambatan dalam pelaksanaan aturan di lapangan.
- Diskresi** : Kebebasan mengambil keputusan sendiri, bertindak atas dasar penilaian sendiri, dan wewenang khusus bagi pejabat untuk mengatasi situasi darurat.
- Dispensasi Kawin** : Pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.
- Fleksibilitas** : Kelenturan atau kemudahan menyesuaikan diri.
- Hadanah** : Pengasuhan/ Hak Asuh Anak, yaitu kegiatan pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan anak
- Hilah Hukum** : Rekayasa, siasat, atau cara-cara cerdik yang digunakan seseorang untuk menyiasati ketentuan atau aturan syariat. Praktik ini sering kali memanfaatkan perbuatan yang secara lahiriah tampak sah atau benar, tetapi

bertujuan untuk menghindari kewajiban atau menghalalkan hal yang dilarang.

Isbat Nikah : Permohonan pengesahan atau penetapan sahnyanya pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama

Judicial Review : Proses pengujian aturan hukum oleh lembaga peradilan, mencakup pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 serta pengujian peraturan di bawah undang-undang

Konfigurasi : Bentuk, wujud, atau susunan dari suatu unsur.

Legal Policy : Kebijakan Hukum: Garis haluan atau pilihan tindakan yang diambil oleh lembaga berwenang (seperti pembuat undang-undang) dalam merumuskan hukum untuk mencapai tujuan negara.

Masa Idah : Masa tunggu bagi seorang perempuan untuk tidak menikah lagi setelah berpisah dari suaminya.

Nikah Wanita Hamil : Pernikahan seorang perempuan yang sedang mengandung di luar nikah.

Nikah Siri : Pernikahan yang sah menurut agama Islam karena memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil.

Penetapan : Produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim dalam perkara perdata sukarela (volunter), yang bercirikan tidak adanya sengketa,

bersifat menetapkan status hukum (deklaratoir).

Putusan Pengadilan Agama : Pernyataan tertulis yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan sengketa atau perkara perdata tertentu di tingkat pertama bagi orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, hingga ekonomi syariah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran hukum bertujuan menciptakan kondisi yang baik dalam kehidupan masyarakat, seperti ketertiban, kesejahteraan, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. Pencapaian atas tujuan pembuatan hukum tersebut tidak hanya ditentukan oleh struktur hukum itu, tetapi juga ditentukan oleh materi produk hukum tersebut. Upaya penegakan hukum bagaimanapun terhadap suatu peraturan hukum tidak akan memberikan dampak yang baik jika sedari awal produk hukum tersebut tidak berkualitas baik. Apabila hukum yang dibuat itu baik, maka akan menciptakan kondisi yang baik di tengah kehidupan masyarakat.¹

Salah satu indikator baiknya kualitas suatu produk hukum adalah adanya keharmonisan yang kuat, baik secara internal dari sistem peraturan tersebut maupun eksternal antara satu peraturan dengan peraturan yang lain.² Dengan demikian, untuk merealisasikan beberapa kondisi yang baik tersebut, produk hukum harus memiliki keharmonisan yang kuat. Suatu produk hukum yang memiliki sinergitas yang kuat, secara internal maupun eksternal dengan produk hukum yang lain, akan mudah memberikan realisasi kondisi yang baik tersebut. Apabila hukum yang dibuat tidak memiliki sinergitas yang kuat, maka justru akan menimbulkan ketimpangan sosial.³

Dalam praktiknya, menciptakan keharmonisan dalam suatu peraturan perundang-undangan bukanlah hal yang mudah. Keragaman hal yang diatur dalam suatu produk hukum juga diduga

¹ Diya UI Akmal, "Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 296–308.

² Syahlan, "Rekonstruksi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Wacana Hukum* 25, no. 2 (2019): 94–117.

³ Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 154–66.

berpotensi menciptakan adanya disharmoni antara satu hal dengan hal lain. Adanya disharmoni internal dalam suatu peraturan berarti telah menyebabkan terjadinya konflik norma secara internal dalam satu produk hukum tersebut, dan tentunya hal ini menurunkan kualitas produk hukum tersebut. Disharmoni peraturan perundang-undangan akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban, dan rasa tidak dilindunginya masyarakat.⁴

Secara eksternal, keberadaan suatu peraturan memiliki hubungan keterkaitan dengan peraturan lain. Hubungan ini bisa bersifat horizontal maupun vertikal. Sebagai contoh adalah hukum perkawinan. Dalam relasi vertikal, terdapat beberapa macam produk hukum yang mengatur perkawinan yang berbeda secara hierarkis, seperti terdapat dalam produk UUD 1945⁵, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan menteri. Secara eksternal, keberadaan suatu peraturan memiliki keterkaitan dengan peraturan lainnya. Hubungan tersebut dapat bersifat horizontal maupun vertikal. Hukum perkawinan merupakan salah satu bidang yang menunjukkan adanya keterkaitan antarketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam relasi vertikal, pengaturan mengenai perkawinan terdapat dalam berbagai tingkat peraturan perundang-undangan dengan kedudukan yang berbeda dalam hierarki, mulai dari UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, hingga peraturan menteri. Keberagaman tingkat peraturan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan memiliki struktur regulasi yang kompleks sehingga keterkaitan substansi hukum pada setiap tingkat peraturan menjadi penting untuk dikaji.

⁴ Soegiyono, "Pentingnya Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," dalam *Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan* (Mitra Wacana Media, 2015).

⁵ UUD 1945 tidak langsung membahas mengenai hukum perkawinan. Konstitusi tersebut hanya mengatur sisi fundamental dari hukum perkawinan seperti hak berkeluarga, hak atas keturunan, hak anak, dan hak-hak yang lain. Penyebutan UUD 1945 dalam hal ini untuk mengakui bahwa sisi fundamental dari hukum perkawinan berasal dari UUD 1945 sebagai kedudukan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

Dalam ranah hukum keluarga Islam khususnya hukum perkawinan, umat Islam dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, sebuah ironi terjadi. Regulasi fundamental ini sudah sangat lama tidak mengalami perubahan substantif. Sejak tahun 1974, undang-undang ini hanya pernah diubah satu kali, yaitu pada tahun 2019 melalui UU No. 16 Tahun 2019, itu pun hanya menyentuh satu pasal saja terkait batas usia minimum perkawinan.

Beberapa kasus *judicial review* atas UU Perkawinan yang telah dikabulkan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan adanya persoalan dalam hubungan antara norma dalam UU Perkawinan dengan UUD 1945, seperti dalam kasus hak anak luar nikah⁶ dan usia minimum perkawinan.⁷ UUD 1945 menjamin hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan serta bebas dari perlakuan diskriminatif.⁸ Namun, ketentuan mengenai anak luar nikah dalam Undang-Undang Perkawinan (sebelum *judicial review*) berpotensi membatasi pemenuhan hak-hak anak tersebut sehingga menimbulkan ketidakselarasan dengan jaminan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945.⁹ Sementara itu mengenai usia minimum, UUD 1945 menjamin hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan, tumbuh dan berkembang, serta bebas dari perlakuan diskriminatif. Namun, pengaturan mengenai usia minimum perkawinan dalam Undang-

⁶ Marilang, "Legal Relationship Between Illegitimate Children and Their Biological Father: The Analysis of Constitutional Court Decree No. 46/Puu-Viii/2010 in the Perspective of Civil and Islamic Law," *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 2 (2016): 335.

⁷ Yuni Roslaili et al., "Family Law Reform in Indonesia According to the Maqashid Al-Shari'a Perspective (A Case Study of Law No. 16 of 2019)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 2 (2021): 183; Achmad Moelyono et al., "Marriage Dispensation Policy in Children Protection: Evaluation of Article 7 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 75.

⁸ Hiba Fajarwati et al., "Legal Consequences of Establishing the Civil Rights of Illegitimate Children from the Progressive Fiqh Perspective," *Karsa Journal of Social and Islamic Culture* 32, no. 1 (2024): 90–118.

⁹ Ahmad Sukris Sarmadi et al., "Revisiting Paternity and Inheritance in Islamic Law: Legal Recognition and the Status of Children Born Out of Wedlock in Indonesia," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 25, no. 2 (2026): 403–427.

Undang Perkawinan, khususnya yang sebelumnya membedakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, berpotensi merugikan hak anak dan menimbulkan ketidakselarasan dengan jaminan konstitusional dalam UUD 1945. Langkah progresif Mahkamah Konstitusi dalam menangani *judicial review* dalam hukum perkawinan tersebut dianggap sebagai perlindungan terhadap hak sipil politik dalam perkawinan.¹⁰

Selain vertikal, satu jenis produk hukum perkawinan dalam level tertentu juga mempunyai hubungan keterkaitan dengan peraturan lain. Seperti, Undang-Undang Perkawinan mempunyai hubungan dengan UU Perlindungan Anak, UU Administrasi Kependudukan, dan UU yang lain. Keterkaitan tersebut menunjukkan adanya relasi horizontal yang perlu diperhatikan dalam memahami keseluruhan pengaturan mengenai perkawinan. Dalam konteks tersebut, hubungan antara pengaturan dalam UU Perkawinan dan pengaturan dalam undang-undang lainnya menjadi penting untuk ditelaah, khususnya dalam melihat konsistensi dan keterpaduan pengaturannya. Pada sejumlah isu, masing-masing undang-undang memiliki ruang lingkup dan pendekatan pengaturan yang berbeda terhadap objek hukum yang saling berkaitan. Keragaman pengaturan tersebut antara lain tampak dalam pengaturan usia minimum perkawinan dan perlindungan hak anak, status serta hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan, dan pencatatan perkawinan dalam sistem administrasi kependudukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan tidak hanya berada dalam satu rezim hukum, tetapi beririsan dengan berbagai rezim pengaturan lainnya. Oleh karena itu, hubungan horizontal di antara berbagai pengaturan tersebut menjadi penting untuk ditelaah, khususnya dalam melihat konsistensi dan keterpaduannya dalam membentuk kerangka hukum perkawinan.

Hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim Indonesia merupakan salah satu bidang hukum yang menunjukkan kompleksitas dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Pan Mohamad Faiz, "The Protection of Civil and Political Rights by the Constitutional Court of Indonesia," *Indonesia Law Review* 6, no. 2 (2016): 158–179.

Kompleksitas tersebut antara lain terlihat dalam pengaturan batas usia minimum perkawinan dan mekanisme dispensasi kawin. Peningkatan batas usia minimum perkawinan ditempatkan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat perlindungan anak, sementara pada saat yang sama tetap tersedia mekanisme dispensasi yang memungkinkan perkawinan dilakukan sebelum mencapai batas usia tersebut. Keberadaan kedua pengaturan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara norma umum mengenai batas usia perkawinan dan mekanisme pengecualiannya yang perlu dicermati dalam kerangka pengaturan perkawinan. Relasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan konstruksi normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan penerapannya dalam praktik perkawinan. Kondisi ini membuka ruang untuk mengkaji bagaimana hubungan, konsistensi, dan keterpaduan berbagai pengaturan tersebut dalam mewujudkan tujuan perlindungan anak dan pembentukan hukum perkawinan.

Salah satu persoalan dalam hukum perkawinan di Indonesia tampak pada pengaturan batas minimum usia perkawinan. Persoalan tersebut muncul dari kompleksitas hubungan antara Pasal 7 ayat (1) UU 16/2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimum usia perkawinan 19 tahun dengan Pasal 7 ayat (2) yang tetap membuka peluang dilakukannya perkawinan di bawah usia tersebut melalui mekanisme dispensasi kawin. Secara normatif, perubahan batas usia perkawinan diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dan menekan praktik perkawinan anak. Urgensi perubahan tersebut tidak terlepas dari masih tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-10 di antara beberapa negara di dunia dalam hal perkawinan anak. Pada tahun yang sama, sebanyak 1.220.900 perempuan Indonesia diketahui telah menikah sebelum berusia 18 tahun.¹¹ Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu latar belakang pembaruan ketentuan batas minimum usia perkawinan melalui perubahan Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019. Namun,

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia 2020* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).

pembaruan ketentuan tersebut belum serta-merta diikuti dengan menurunnya praktik perkawinan pada usia anak. Sebaliknya, permohonan dispensasi kawin justru menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020, pengadilan agama menerima sekitar 34.000 permohonan dispensasi kawin, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 23.126 permohonan.¹² Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penguatan batas usia perkawinan pada tataran normatif berhadapan dengan praktik hukum yang tetap membuka ruang bagi perkawinan di bawah batas usia yang telah ditentukan melalui mekanisme dispensasi. Persoalan yang muncul tidak semata-mata terletak pada tingginya angka perkawinan anak, tetapi juga pada adanya jarak antara tujuan pembaruan norma dan realitas penerapannya.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan usia minimum perkawinan tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan konstruksi hukum perkawinan yang berlaku. Di satu sisi, hukum menetapkan batas minimum usia perkawinan sebagai instrumen perlindungan anak. Di sisi lain, hukum juga menyediakan mekanisme dispensasi yang memungkinkan penyimpangan terhadap batas tersebut. Pertautan antarketentuan ini pada akhirnya melahirkan ruang keterbukaan dalam penerapan hukum dan berimplikasi pada tetap berlangsungnya perkawinan di bawah umur. Salah satu kajian bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan keberadaan hukum Islam sebagai *living law* yang berinteraksi dengan hukum positif dalam praktik perkawinan di Indonesia.¹³ Adanya produk hukum yang mengatur standar perkawinan, tetapi pada saat yang bersamaan juga terdapat produk hukum yang memberikan peluang pernikahan di bawah umur, merupakan salah satu contoh adanya kompleksitas hubungan antarnorma pada UU Perkawinan dalam menerapkan standar umur perkawinan. Selain masalah standar umur perkawinan,

¹² Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak saat Pandemi Covid-19," *INFO Singkat XIII*, no. 4 (Februari 2021): 13–18.

¹³ Khafid Abadi, "Limiting The Age of Marriage in Indonesia: Harmonization between Living Law and Positive Law," *Transformatif* 6, no. 2 (2022): 211–22.

masih terdapat hubungan beberapa ketentuan yang menyiratkan adanya persoalan kompleksitas hubungan dalam UU Perkawinan.

Masih terjadinya perkawinan siri juga merupakan salah satu persoalan yang menunjukkan adanya kompleksitas hubungan norma dalam hukum perkawinan di Indonesia. Di satu sisi, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mewajibkan setiap perkawinan dicatat sebagai instrumen untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Di sisi lain, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan yang belum dicatat untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar perkawinannya memperoleh pengakuan hukum. Meskipun mekanisme isbat nikah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum, keberadaan dua pengaturan tersebut menunjukkan adanya ketegangan dalam sistem hukum perkawinan, yaitu antara upaya mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan dan pemberian mekanisme legalisasi terhadap perkawinan yang tidak dicatat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kompleksitas hubungan norma yang memerlukan analisis lebih lanjut mengenai keselarasan tujuan dan implementasi pengaturannya. Hal ini sejalan dengan temuan satu kajian yang menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penerapan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dan isbat nikah, yang menunjukkan bahwa hubungan kedua pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan pengaturan.¹⁴

Selanjutnya, persoalan lain yang berkaitan dengan kompleksitas hubungan norma adalah pengaturan mengenai perkawinan wanita hamil. Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan wanita yang hamil di luar nikah untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya. Kebolehan tersebut menimbulkan polemik karena dipandang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan lain mengenai perlindungan nasab anak, semangat pelarangan terhadap praktik zina, dan larangan menggunakan *hīlah*

¹⁴ Euis Nurlaelawati, "Pernikahan tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (2013): 261.

untuk melegitimasi perbuatan yang dilarang. Sejumlah kajian bahkan mengkritik bahwa redaksi Pasal 53 KHI dalam bentuknya saat ini berpotensi membuka peluang terjadinya hubungan seksual di luar perkawinan serta menghilangkan esensi sanksi terhadap akibat hukum perzinahan.¹⁵ Kritik tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perkawinan wanita hamil tidak hanya dipahami sebagai instrumen perlindungan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan tujuan hukum Islam dalam mencegah perzinahan. Selain itu, pengaturan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai hubungannya dengan sistem hukum perkawinan yang dibangun untuk menjaga ketertiban, moralitas, dan perlindungan keturunan. Perzinahan di Indonesia sendiri tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai agama, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan wanita hamil menjadi salah satu titik yang memperlihatkan adanya kompleksitas hubungan norma dan memerlukan analisis lebih lanjut mengenai keselarasan tujuan serta implementasi pengaturannya.

Sementara itu, adanya perkawinan beda agama antara Muslim dengan non-Muslim juga menunjukkan kompleksitas pengaturan perkawinan dalam konteks hubungan antarnorma. Di satu sisi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya bisa dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama masing-masing mempelai. Jika mengacu kepada hukum Islam yang telah terkompilasi (yakni Kompilasi Hukum Islam), maka Muslim maupun Muslimah dilarang menikah dengan pasangan beda agama. Namun di sisi lain, terdapat celah hukum yang membuat perkawinan beda agama diakui oleh negara (bahkan antara pemeluk Islam dengan non-Islam) melalui mekanisme permohonan izin pencatatan perkawinan dari Pengadilan Negeri. Kompleksitas hubungan antarnorma ini menyebabkan tidak maksimalnya pemberlakuan larangan perkawinan beda agama bagi

¹⁵ Neng Eri Sofiana dan Muhammad Ismail Sunni, "The Application of Article 53 of KHI (Islamic Law Compilation) Regarding Pregnant Marriage in Lottery Marriage," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 19, no. 1 (2021): 122.

Muslim/Muslimah. Beberapa kajian menilai adanya peluang subjektivitas hakim pengadilan negeri dalam mengesahkan perkawinan beda agama, yang mana putusan seperti ini bertentangan dengan hukum Islam.¹⁶ Bahkan berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Indonesia masih banyak yang melakukan perkawinan beda agama, dan aturan perkawinan beda agama yang dirumuskan dalam UU Perkawinan kurang memadai.¹⁷

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya relasi yang kompleks dalam beberapa ketentuan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa keberadaan satu ketentuan berpengaruh kepada ketentuan lain dalam pengaturan hukum perkawinan. Berbagai ketentuan yang mengatur persoalan perkawinan justru memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan, pengecualian, maupun konsekuensi hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakselarasan dalam penerapannya. Fenomena tersebut tidak hanya tampak pada hubungan antara pengaturan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin, tetapi juga pada pengaturan mengenai pencatatan perkawinan dan isbat nikah, perkawinan wanita hamil, serta perkawinan beda agama. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim telah saling memperhatikan keberadaan dan substansi pengaturan satu sama lain dalam pembentukan dan penerapannya. Pertanyaan tersebut penting diajukan karena setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum perkawinan memiliki keterkaitan dengan peraturan lainnya, sehingga keberadaan dan substansi pengaturan dalam satu peraturan berpotensi berhubungan dengan pengaturan dalam peraturan lainnya. Dalam konteks tersebut, penting untuk melihat sejauh mana masing-

¹⁶ Diana Farid et al., "Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/Pdt.p/2018 Surakarta District Court," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 355.

¹⁷ Meliyani Sidiqah, "Legal Vacuum In Interfaith Marriage Rules in Indonesia."

masing peraturan telah memperhatikan keberadaan dan substansi pengaturan yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji hubungan antarketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur isu-isu hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia, termasuk bagaimana masing-masing pengaturan dilaksanakan dalam keseluruhan sistem hukum perkawinan.

Dengan demikian, hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia memperlihatkan suatu kompleksitas yang tidak hanya berkaitan dengan keberagaman peraturan yang mengatur berbagai aspek perkawinan, tetapi juga dengan hubungan antara pengaturan pada tingkat peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktik. Berbagai pengaturan tersebut dibentuk untuk merespons persoalan dan kondisi masyarakat yang beragam, sehingga dalam penerapannya dapat melibatkan pengecualian, penyesuaian, maupun pilihan-pilihan normatif tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum perkawinan tidak cukup dipahami hanya dengan melihat keberadaan dan isi masing-masing peraturan secara terpisah, tetapi perlu dilihat bagaimana berbagai pengaturan tersebut berhubungan satu sama lain serta bagaimana hubungan tersebut bekerja ketika diterapkan dalam praktik penafsiran dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, kompleksitas hubungan antara berbagai pengaturan dan praktik hukum perkawinan tersebut menjadi persoalan penting yang perlu dikaji lebih lanjut melalui analisis disharmoni dan fleksibilitas, baik pada tingkat peraturan perundang-undangan maupun pada tingkat praktik penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah.

1. Sejauh mana peraturan perundang-undangan tentang isu hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim sinkron antara satu dengan yang lain?
2. Mengapa ketentuan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim mengandung keterbukaan dan fleksibilitas?

3. Bagaimana implikasi dari disharmoni dan fleksibilitas tersebut pada praktik penegakan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menganalisis tingkat harmonisasi dan konsistensi antarperaturan perundang-undangan yang mengatur isu-isu hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia, baik pada level undang-undang, peraturan pelaksana, maupun praktik penafsiran hukumnya. Analisis tersebut diarahkan untuk menemukan titik-titik kesesuaian, tumpang tindih, maupun potensi disharmoni norma yang berpengaruh terhadap kepastian dan penerapan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim Indonesia.
2. Penelitian mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan ketentuan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim memiliki sifat terbuka dan fleksibel. Kajian ini difokuskan pada karakter hukum perkawinan yang tidak sepenuhnya rigid, melainkan memungkinkan adanya ruang interpretasi, penyesuaian sosial, serta pembaruan hukum sebagai respons terhadap dinamika masyarakat, perkembangan nilai keadilan, dan kebutuhan perlindungan terhadap pihak-pihak dalam keluarga.
3. Penelitian menjelaskan implikasi dari keterbukaan hukum perkawinan tersebut dalam praktik penegakan hukum. Dalam praktik penegakan, penelitian ini akan menguraikan pengaruh fleksibilitas tersebut terhadap pola pertimbangan hakim, serta penerimaan dan praktik hukum perkawinan di tengah masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai publikasi ilmiah mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia, ditemukan bahwa isu

yang berkaitan dengan disharmoni dan fleksibilitas hukum perkawinan Islam sebenarnya telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian sebelumnya. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya tidak secara eksplisit menggunakan istilah “disharmoni hukum perkawinan Islam” maupun “fleksibilitas hukum perkawinan Islam” sebagai fokus utama kajian. Sebaliknya, para penulis menggunakan istilah dan pendekatan lain seperti *legal pluralism*, *family law reform*, *judicial discretion*, *legal loopholes*, *harmonization*, *legal policy*, maupun *Islamic family law reform*. Meskipun menggunakan terminologi yang berbeda, substansi pembahasannya memiliki keterkaitan erat dengan persoalan sinkronisasi regulasi, keterbukaan penafsiran hukum, konflik norma, serta dinamika penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Dari pembacaan terhadap berbagai publikasi tersebut, terlihat bahwa kajian terdahulu cenderung membahas persoalan hukum keluarga Islam secara parsial dan terfragmentasi pada isu-isu tertentu. Dalam konteks dinamika dan reformasi hukum keluarga Islam, misalnya, Achmad Irwan Hamzani dan Soesi Idayanti melalui artikel “The Evolution of Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Perspective on Its Struggle for Existence” menjelaskan perkembangan historis hukum Islam di Indonesia dan bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan perubahan sosial-politik masyarakat.¹⁸ Husain dkk. dalam “The Dynamics of Family Law Reform in Muslim Societies: A Comparative Fiqh Analysis of Gender Justice and Legal Modernization” menyoroti reformasi hukum keluarga Islam dalam konteks modernisasi dan keadilan gender.¹⁹ Publikasi-publikasi tersebut penting untuk menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan, tetapi belum secara khusus memposisikan persoalan

¹⁸ Achmad Irwan Hamzani and Soesi Idayanti, “The Evolution Of Islamic Law In Indonesia: a Socio-Historical Perspective on Its Struggle for Existence,” *Hamdard Islamicus* 47, no. 1 (2024).

¹⁹ H. Husain et al., “The Dynamics of Family Law Reform in Muslim Societies: A Comparative Fiqh Analysis of Gender Justice and Legal Modernization,” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2026): 143–172.

disharmoni dan fleksibilitas hukum perkawinan Islam sebagai fokus utama penelitian.

Selain itu, terdapat pula kelompok penelitian yang membahas pluralisme hukum, konflik norma, dan ketegangan regulasi dalam isu perkawinan tertentu. Ratno Lukito dalam “The Enigma of Legal Pluralism in Indonesian Islam: The Case of Interfaith Marriage” membahas pluralisme hukum dalam perkawinan beda agama dan relasi antara hukum negara, hukum agama, serta praktik sosial masyarakat.²⁰ Suhasti dkk. melalui “Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices” menunjukkan adanya ketegangan antara aturan formal negara dengan praktik sosial masyarakat terkait perkawinan beda agama.²¹ Rajafi, Sugitanata, dan Lusiana dalam “The ‘Double-Faced’ Legal Expression: Dynamics and Legal Loopholes in Interfaith Marriages in Indonesia” bahkan menunjukkan adanya ambiguitas dan celah hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.²² Meliyani Sidiqah melalui “Legal Vacuum in Interfaith Marriage Rules in Indonesia” juga menyoroti kekosongan hukum dalam regulasi perkawinan beda agama.²³ Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya terfokus pada isu perkawinan beda agama sehingga belum melihat persoalan disharmoni hukum keluarga Islam secara menyeluruh dan terintegrasi.

Dalam konteks fleksibilitas penerapan hukum keluarga Islam, sejumlah penelitian menunjukkan adanya ruang interpretasi dan diskresi yang cukup luas dalam praktik Peradilan Agama. Muhamad Isna Wahyudi melalui “Judge’s Discretion in Islamic Family Law:

²⁰ Ratno Lukito, “The Enigma of Legal Pluralism in Indonesian Islam: The Case of Interfaith Marriage,” *Journal of Islamic Law and Culture* 10, no. 2 (2008): 179–191.

²¹ Ermi Suhasti et al., “Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2019): 367–394.

²² Ahmad Rajafi et al., “The ‘Double-Faced’ Legal Expression: Dynamics and Legal Loopholes in Interfaith Marriages in Indonesia,” *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 19–43.

²³ Sidiqah, “Legal Vacuum in Interfaith Marriage Rules in Indonesia,” *Iblam Law Review* 3, no. 1 (2023): 99–110.

Indonesian Religious Courts Experience” menjelaskan bagaimana hakim pengadilan agama memiliki keleluasaan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum keluarga Islam.²⁴ Purwanti dan Natalis dalam “Law as Text, Culture as Context: The Semiotics of Marriage Dispensation and Judicial Considerations in Indonesia” memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin tidak hanya bertumpu pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat.²⁵ Hasan dkk. dalam “Adaptive Discretion in Child Marriage Prevention: Street-Level Bureaucracy in Indonesia’s Islamic Marriage Administration” menunjukkan fleksibilitas birokrasi perkawinan Islam dalam mencegah perkawinan anak melalui pendekatan administratif yang adaptif.²⁶ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada praktik diskresi hakim dalam isu tertentu dan belum menghubungkannya dengan karakter umum fleksibilitas hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Dari keseluruhan publikasi tersebut, dapat ditemukan pola pembahasan yang secara umum terbagi ke dalam tiga kategori besar. Pertama, penelitian mengenai dinamika dan reformasi hukum keluarga Islam yang menyoroti perubahan hukum keluarga sebagai respons terhadap perkembangan sosial, politik, dan modernisasi hukum. Kedua, penelitian mengenai pluralisme hukum dan konflik norma yang membahas benturan antara hukum negara, hukum Islam, dan praktik sosial masyarakat dalam isu-isu perkawinan tertentu. Ketiga, penelitian mengenai fleksibilitas penafsiran dan diskresi aparat penegak hukum yang menyoroti keterbukaan penerapan

²⁴ Muhamad Isna Wahyudi, “Judge’s Discretion In Islamic Family Law: Indonesian Religious Courts Experience,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 203.

²⁵ Ani Purwanti dan Aga Natalis, “Law as Text, Culture as Context: The Semiotics of Marriage Dispensation and Judicial Considerations in Indonesia,” *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique* 39, no. 2 (2026): 729–60.

²⁶ Noorhaidi Hasan et al., “Adaptive Discretion in Child Marriage Prevention: Street-Level Bureaucracy in Indonesia’s Islamic Marriage Administration,” *Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2026): 142–167.

hukum keluarga Islam dalam praktik Peradilan Agama maupun administrasi perkawinan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berupaya menjadikan disharmoni dan fleksibilitas hukum perkawinan Islam sebagai fokus utama kajian secara langsung dan komprehensif. Penelitian ini tidak hanya membahas satu persoalan hukum perkawinan tertentu, melainkan menghubungkan berbagai isu hukum perkawinan Islam seperti usia minimum perkawinan, pencatatan nikah, perkawinan beda agama, perkawinan wanita hamil, pengasuhan anak, dan masa idah dalam satu kerangka analisis mengenai sinkronisasi regulasi dan keterbukaan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum perkawinan Islam tidak hanya tampak dalam praktik penafsiran hakim, tetapi juga tercermin dalam struktur regulasi yang membuka ruang interpretasi, adaptasi sosial, bahkan potensi disharmoni antarperaturan perundang-undangan.

Kelebihan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada sifatnya yang integratif dan sistematis. Jika penelitian terdahulu cenderung parsial dan hanya membahas satu isu tertentu, maka penelitian ini mencoba memperlihatkan pola umum hubungan antara disharmoni regulasi dan fleksibilitas hukum dalam berbagai isu hukum perkawinan Islam sekaligus. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana keterbukaan hukum keluarga Islam dapat melahirkan dinamika interpretasi, perbedaan praktik penegakan hukum, sekaligus ketegangan normatif dalam masyarakat dan lembaga Peradilan Agama.

E. Kerangka Teori

1. Karakter Akomodatif dalam Pembentukan Hukum Perkawinan

Adanya pola relasi yang tidak harmonis di antara beberapa ketentuan dalam hukum perkawinan akan dijelaskan dengan teori akomodasi politik Bahtiar Effendy. Bahwasanya penyusunan maupun pembaruan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim Indonesia

adalah kerja akomodatif, yang mana hukum agama yang sudah ada harus bekerja sama atau melakukan modifikasi sesuai dengan hal-hal sekitarnya seperti administrasi negara, adat istiadat, pandangan sosial, wacana global seperti demokrasi dan hak asasi manusia, dan seterusnya. Beberapa penelitian secara kolektif memandang dinamika perkembangan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim Indonesia yang harus akomodatif terhadap komitmen untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendorong kesetaraan gender, dan menjamin kesejahteraan dan perlindungan perempuan. Satu penelitian menekankan perkembangan hukum perkawinan bagi masyarakat Islam Indonesia selama ini berpangkal kepada upaya penyesuaian dengan perubahan masyarakat dan mengemukakan konstruksi hukum yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat.²⁷ Penelitian lain menyoroti perkembangan hukum perkawinan yang merespons bias gender dalam konstruksi UU Perkawinan sebelumnya dan mendorong reformasi yang sensitif gender untuk menghapus klausul diskriminatif.²⁸ Penelitian lainnya menyoroti kemampuan UU Perkawinan untuk dimodifikasi sehingga pengaturan poligami dapat diperketat guna mencegah penganiayaan terhadap perempuan dan menjamin perlindungan mereka.²⁹ Penelitian lain juga memuji rekonstruksi hukum perkawinan di Indonesia antara hukum negara dengan fikih Islam yang berupaya menekankan pentingnya berpegang teguh pada prinsip Islam dan nilai kemaslahatan dalam menyelesaikan dualisme status hukum dalam masyarakat Indonesia.³⁰ Beberapa penelitian tersebut secara garis besar menggarisbawahi adanya pola akomodatif yang terjadi dalam

²⁷ June S. Katz dan Ronald S. Katz, "The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural, and Legal Systems," *The American Journal of Comparative Law* 23, no. 4 (1975): 653.

²⁸ Mudofir Abdullah, "Marriage in Islam and the Problem of Gender Equality: A Philosophical Perspective," *Ulumuna* 22, no. 1 (2018): 57–76.

²⁹ Suud Sarim Karimullah, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Peraturan Poligami di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 61–81.

³⁰ Munasir, "Rekonstruksi Hukum Perkawinan dibawah Tangan dalam Perspektif Fiqh Berdasarkan Nilai Kemaslahatan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 57.

dinamika pengembangan hukum perkawinan bagi masyarakat Islam Indonesia untuk merespons perkembangan sosial agar tercipta peraturan hukum yang akomodatif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

Karakteristik akomodatif inilah yang akan penulis gunakan untuk menjelaskan penyebab terjadinya beberapa ketentuan yang terkesan tidak harmonis dalam hukum perkawinan Indonesia. Penjelasan mengenai karakteristik akomodatif ini bisa meminjam teori akomodasi politik dari Bahtiar Effendy, terutama mengenai konsep akomodasi legislatifnya untuk membaca pembentukan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim. Bahtiar Effendy menjelaskan perubahan hubungan Islam dan negara melalui konsep akomodasi, yaitu berkembangnya sikap negara yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijakan yang sejalan dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Muslim. Akomodasi tersebut tidak berdiri dalam satu bentuk, melainkan berlangsung secara struktural, legislatif, infrastruktural, dan kultural. Dalam konteks penelitian ini, akomodasi legislatif menjadi konsep yang relevan karena menunjukkan bagaimana negara memberi ruang terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat Muslim melalui pembentukan dan penguatan instrumen hukum. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai konstruksi normatif yang dibentuk secara otonom, tetapi juga sebagai produk dari dinamika hubungan antara negara dan aspirasi sosial-keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Gagasan dasar ini dijelaskan Bahtiar Effendy ketika menguraikan tumbuhnya kebijakan negara yang akomodatif terhadap Islam dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk akomodasi tersebut.³¹

Konsep akomodasi legislatif tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan karakter pembentukan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Pengaturan perkawinan tidak hanya berhadapan dengan norma hukum Islam,

³¹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Paramadina, 1998).

tetapi juga dengan kepentingan negara, perlindungan anak, administrasi kependudukan, hak konstitusional, serta perkembangan sosial masyarakat. Oleh karena itu, negara berada dalam posisi mengakomodasi berbagai nilai dan kepentingan tersebut ke dalam konstruksi hukum perkawinan. Proses akomodasi ini memungkinkan lahirnya ketentuan yang memiliki orientasi normatif berbeda antara satu peraturan dan peraturan lainnya. Dalam perspektif penelitian ini, karakter akomodatif tersebut digunakan untuk menelusuri mengapa hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim berkembang dalam konstruksi yang tidak selalu harmonis dan berpotensi melahirkan disharmoni antarperaturan. Penggunaan konsep ini merupakan pengembangan analitis dari gagasan Bahtiar Effendy mengenai akomodasi legislatif negara terhadap kepentingan masyarakat Muslim. Bahtiar sendiri menempatkan UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari bukti akomodasi legislatif negara terhadap Islam.³²

Dalam perkembangan kajian hukum Islam di Indonesia, karakteristik akomodatif seperti ini telah mengalami perkembangan yang dinamis terutama untuk menjelaskan hubungan antara hukum Islam dengan hukum negara. Pemberlakuan hukum Islam saat ini menunjukkan karakter akomodatif konstitusi. Konstitusi ini merupakan kesepakatan atau dalam bahasa *Uṣūl al-fiqh* adalah *ijma'* *ijtiḥad*. Karakteristik reseptif ini tidak selalu bersifat negatif karena pada dasarnya konstitusi tersebut juga meresepsi dan mengakomodasi hal-hal penting yang berlaku dalam kehidupan dan kesepakatan masyarakat. Sikap negara terhadap hukum Islam tidak berubah, yakni kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional terus berkembang.³³ Legalisasi hukum perkawinan yang pertama (yang artinya terbentuknya UU Perkawinan) telah berhasil menurunkan angka perceraian sebesar 70%, serta mengharuskan seorang suami

³² Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*.

³³ Imam Mawardi, "Islamic Law and Imperialism: Tracing on The Development of Islamic Law In Indonesia and Malaysia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 1–24.

Muslim untuk pergi ke Pengadilan Agama dalam bercerai dan mendapatkan izin sebelum mengambil lebih dari satu istri.³⁴ Nasionalisasi hukum Islam berdasarkan penganutnya menjadi alat yang efektif untuk mendekatkan hukum Islam menjadi hukum negara.³⁵ Ketegangan antara hukum negara dan hukum agama (bersumber wahyu) yang tersirat dalam Islam tidak bisa dihindari dan berdampak besar pada perkembangan hukum Islam di Indonesia.³⁶

Pengembangan teori akomodasi politik ini digunakan untuk menjelaskan mengapa terjadi ketidakharmonisan dalam beberapa ketentuan hukum perkawinan. Bahwasanya perkembangan hukum perkawinan bagi masyarakat Islam tidak lepas dari keharusan mengakomodasi dari beberapa sumber hukum yang ada. Ketika *fikih munakahat Islam* dijadikan sebagai sumber pembuatan hukum perkawinan nasional di Indonesia, maka keberadaan *fikih munakahat Islam* harus pula mengalami akomodasi dengan sumber-sumber lain seperti keberadaan hukum adat, isu hak asasi manusia, gender, dan pandangan sosial lain. Itulah yang menyebabkan bangunan hukum perkawinan tidak bisa teratur secara ideal karena pada dasarnya di dalamnya terdapat kepentingan agama, kepentingan adat, juga kepentingan kebutuhan wacana masyarakat modern. Pola-pola akomodatif tersebut memengaruhi adanya satu ketentuan yang tidak harmonis dengan ketentuan yang lain. Pola akomodatif tersebut telah dilakukan untuk mengakomodasi adanya pengaruh adat, pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh gender, pendidikan, strata sosial, dan juga pergeseran pandangan keagamaan.

³⁴ June S. Katz dan Ronald S. Katz, "Legislating Social Change in a Developing Country: The New Indonesian Marriage Law Revisited," *The American Journal of Comparative Law* 26, no. 2 (1978): 309.

³⁵ Ratno Lukito, "Shariah and The Politics of Pluralism in Indonesia: Understanding State's Rational Approach to Adat and Islamic Law," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 4, no. 1 (2019): 14–30.

³⁶ Euis Nurlaelawati, "Islamic Justice in Indonesia: Family Law Reform and Legal Practice in the Religious Courts," *Asia-Pacific Research Center Bulletin* 9 (2013): 25.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Noel J. Coulson yang menjelaskan bahwa perkembangan hukum Islam pada dasarnya selalu berada dalam situasi yang penuh dengan ketegangan (*conflicts and tensions*) antara tuntutan mempertahankan ajaran yang telah mapan dengan kebutuhan untuk merespons perubahan masyarakat. Menurut Coulson, hukum Islam tidak berkembang sebagai sistem yang sepenuhnya statis maupun sepenuhnya dinamis, melainkan terus berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas norma (*stability*) dan perubahan (*change*).³⁷ Oleh karena itu, proses pembentukan hukum sering kali melahirkan berbagai bentuk penyesuaian sebagai konsekuensi dari upaya mempertemukan nilai-nilai normatif dengan realitas sosial yang terus berkembang. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, proses akomodasi terhadap berbagai kepentingan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat dipahami sebagai manifestasi dari dinamika tersebut. Keterbukaan dan fleksibilitas hukum perkawinan bukan semata-mata merupakan pilihan teknis pembentuk undang-undang, melainkan mencerminkan karakter perkembangan hukum Islam yang senantiasa berusaha mempertahankan kontinuitas nilai-nilai syariat sekaligus memberikan ruang bagi perubahan sosial. Kerangka berpikir ini menjadi penting untuk menjelaskan mengapa berbagai ketentuan hukum perkawinan di Indonesia memperlihatkan adanya ruang akomodasi terhadap kebutuhan masyarakat tanpa harus melepaskan landasan normatif yang menjadi dasar pembentukannya. Perpaduan antara karakter akomodatif dan dinamika perkembangan hukum Islam tersebut pada akhirnya menjadi landasan konseptual untuk memahami munculnya fleksibilitas maupun ketegangan antarketentuan dalam hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

2. Disharmoni dan Elastisitas Hukum Perkawinan Indonesia

Bagian ini berisikan teori yang digunakan untuk membaca fakta terjadinya disharmoni antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lain dalam hukum perkawinan. Ada yang melihat disharmoni itu

³⁷ Noel J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence* (Chicago: The University of Chicago Press, 1969).

sebagai disharmoni, tetapi juga tidak menutup kemungkinan disharmoni tersebut dilihat sebagai karakter elastis yang dimiliki oleh hukum perkawinan. Dalam menyikapi hubungan hukum Islam dan hukum negara, terdapat konsep eklektisisme³⁸, yakni sebuah konsep yang mencoba untuk mengintegrasikan hukum Islam dan hukum umum yang bertitik pijak pada jalan tengah kompromi kebangsaan.³⁹

Dalam kajian hukum, mulai berkembang paradigma baru dalam menyikapi hukum. Salah satunya adalah paradigma hukum nonsistematis.⁴⁰ Istilah tersebut merujuk kepada kenyataan telah berkembangnya kajian hukum ketika menyikapi satu hukum yang memiliki karakter disharmoni. Disharmoni tersebut justru melahirkan dua pandangan yang bersifat diametris.⁴¹ Itulah sebabnya dalam kajian hukum juga dikenal adanya ketidakteraturan hukum dalam pengertian negatif, tetapi ada juga yang membutuhkan ketidakteraturan hukum tersebut karena ada juga ketidakteraturan hukum yang bernilai positif. Konsep ketidakteraturan positif ini dikemukakan oleh Sampford. Konsep ini lahir untuk merespons bangunan hukum positif yang terlalu kaku, padahal di sisi lain keberadaan masyarakat berada pada kondisi yang tidak asimetris dan tidak teratur sehingga kebutuhan pelayanan atas perlindungan hak-hak mereka juga tidak selalu harus menggunakan hukum yang selalu harus dianggap harmonis dan teratur.⁴² Bahkan teori *chaos* dan implikasinya telah memberikan kontribusi positif bagi kajian

³⁸ Achmad Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004).

³⁹ Wildani Hefni, "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 481–511.

⁴⁰ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Genta Publishing, 2010).

⁴¹ Faiq Tobroni, "Penafsiran Hukum Dekonstruksi untuk Pelanggaran Poligami," *Jurnal Yudisial* 9, no. 3 (2016): 281–301.

⁴² Charles J. G. Sampford, *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory* (New York: Black Well, 1989).

kriminologi dan keadilan sosial, menekankan peran *chaos* dalam memahami sistem hukum di Amerika.⁴³

Telah banyak yang mempertanyakan postulat umum di kalangan positivis bahwa ketertiban adalah tujuan dari hukum positif, dan kekacauan hanya dapat memiliki konotasi negatif. Meskipun sebagian besar benar, asumsi ini juga menimbulkan ketidakadilan jika diterapkan secara radikal. Asosiasi modernis antara hukum dan ketertiban tidak boleh diandalkan begitu saja. Perlu diingatkan terus-menerus bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan melalui keseimbangan pertimbangan terhadap unsur-unsur ketertiban dan padanannya yang hidup, yaitu *chaos*.⁴⁴

Selain alasan karena tak ada masyarakat yang tidak simetris, alasan lain penggunaan teori ketidakteraturan hukum tersebut adalah keniscayaan bahwa suatu hukum pasti memiliki relasi dengan bangunan hukum yang lain. Relasi antarbangunan hukum tersebut meniscayakan satu bangunan hukum yang pada kondisi tertentu harus menyesuaikan sistematikanya dengan sistematika bangunan hukum lain, sehingga pada kondisi seperti ini sangat dimungkinkan terjadinya ketidakteraturan untuk membentuk keteraturan yang baru.⁴⁵ Gagasan teori ketidakteraturan hukum muncul untuk menjelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tanpa suatu kondisi tidak simetris (atau kelainan yang sistemik) dengan apa yang disebutnya sebagai *social melee (liquid)*. Sementara itu, hukum merupakan bagian dari kondisi masyarakat yang selalu dalam kondisi *melee (legal melee)*. *Melee* identik dengan cairan, tidak dapat diprediksi, selalu dinamis, tidak sistematis dan mekanis. Oleh sebab

⁴³ Dragan Milovanovic, *Chaos, Criminology, and Social Justice: The New Orderly (Dis) Order* (Westport, CT: Praeger, 1997).

⁴⁴ Emir Kaya, "Injustice as a Judicial Product: A Problematic Tendency in Legal Thinking and Practice," dalam *Chaos, Complexity and Leadership 2013*, ed. Şefika Şule Erçetin dan Santo Banerjee (Cham: Springer, 2015), 255–259.

⁴⁵ Ivan L. Padjen, "Systematic Interpretation and the Re-Systematization of Law: The Problem, Co-Requisites, a Solution, Use," *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique* 33, no. 1 (2020): 189–213.

itu, sangat dimungkinkan lahirnya hukum yang cair untuk merespons keadaan yang kompleks, fleksibel, dan penuh ketidakteraturan untuk menumbuhkan keteraturan.⁴⁶

Secara tradisional, memang hukum selalu dikaitkan dengan keteraturan dan konsistensi, bukan ketidakteraturan dan kekacauan. Meski demikian, kekacauan dan ketidakteraturan tersebut dapat dilihat sebagai bagian hukum yang nyata dan faktual.⁴⁷ Lahirnya konsep atas urgensi ketidakteraturan hukum tetapi yang bersifat positif tersebut dirasakan karena keterbatasan hukum positif melayani kebutuhan masyarakat. Ada karakteristik-karakteristik khusus yang berada pada kehidupan masyarakat yang tidak bisa diakomodasi oleh hukum positif. Konsep ini juga dikembangkan oleh pengkaji di Indonesia. Kehadiran *chaos theory of law* yang menghadirkan konsep ketidakteraturan hukum tersebut tidak untuk menyebabkan kondisi yang tidak teratur di tengah kehidupan masyarakat, tetapi justru untuk menciptakan kondisi dengan keteraturan yang baru yang dirasa asing dari keteraturan yang pada saat ini ada.⁴⁸ Kemampuan *chaos theory of law* memberikan solusi yang baru bagi permasalahan masyarakat menandakan bahwa hal ini secara efektif mewakili paradigma baru dan epistemologi baru, serta bukan sekadar penyempurnaan model strukturalis yang sudah ada.⁴⁹

Ketika dipaksakan pemberlakuannya dengan menggunakan hukum positif tersebut, justru tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan bagi manusia tidak tercapai. Itulah sebabnya dalam kondisi tertentu diperlukan suatu pelaksanaan hukum yang walaupun keadaannya justru melahirkan ketidakteraturan hukum, tetapi pola

⁴⁶ Nuria Siswi Enggarani dan Bitu Gadsia Spaltani, "Disorder of Law as Alternative Enforcement of Environmental Law: Rembang Public Lawsuit Against Pt. Cement Indonesia Tbk Case Study," *Humanities & Social Sciences Reviews* 7, no. 3 (2019): 80–86.

⁴⁷ Michał Peno, "Understanding Disorder in the Law and Jurisprudence (the Perspective of Legal Positivism)," *Horyzonty Polityki* 14, no. 47 (2022): 91–108.

⁴⁸ Sudjito, "Chaos Theory of Law: Penjelasan atas Keteraturan dan Ketidakteraturan dalam Hukum," *Mimbar Hukum* 18 (2006): 159–76.

⁴⁹ R. D. Smith, "Social Structures and Chaos Theory," *Sociological Research Online* 3, no. 1 (1998): 82–102.

baru atau penyimpangan terbaru tersebut diperlukan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Teori *chaos* paling berguna sebagai analogi untuk menyusun masalah citra yang terus-menerus dan untuk mengajukan pertanyaan tentang persepsi publik yang perlu dikelola sedemikian rupa untuk memberikan hukum yang terbaik bagi masyarakat.⁵⁰

Berbekal teori ketidakteraturan hukum inilah, penulis akan menganalisis beberapa ketentuan yang terkesan tidak harmoni dalam hukum perkawinan Islam. Di antara hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara semangat pencatatan perkawinan tetapi di sisi lain terdapat aturan isbat nikah bagi pelaku perkawinan siri; hubungan antara ketentuan bahwa perkawinan hanya dianggap sah jika dilakukan dalam hukum agama masing-masing mempelai dengan ketentuan yang lain memberi alternatif pencatatan perkawinan beda agama; hubungan antara semangat institusionalisasi hukum perkawinan untuk mencegah terjadinya perzinahan dengan ketentuan yang di sisi lain justru memperbolehkan perkawinan wanita hamil karena perzinahan; dan hubungan antara semangat perlindungan anak di bawah umur dari pernikahan tetapi di sisi lain adanya aturan dispensasi kawin.

3. *Siyāsah shar‘iyyah* sebagai Dasar Fleksibilitas Hukum Perkawinan

Konsep *siyāsah shar‘iyyah* Mohammad Hashim Kamali digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis ruang kebijakan dan diskresi dalam pembentukan serta penerapan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim. *Siyāsah shar‘iyyah* memberikan kewenangan kepada pemegang otoritas untuk menetapkan aturan dan mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip substantif syariat.⁵¹ Perspektif ini digunakan untuk menjelaskan keterbukaan dan fleksibilitas hukum

⁵⁰ Priscilla Murphy, "Chaos Theory as a Model for Managing Issues and Crises," *Public Relations Review* 22, no. 2 (1996): 95–113.

⁵¹ Mohamad Hashim Kamali, "Siyasah Shar‘iyah or the Policies of Islamic Government," *American Journal of Islam and Society* 6, no. 1 (1989): 59–80.

perkawinan, terutama ketika ketentuan yang bersifat umum berhadapan dengan kebutuhan dan kondisi konkret masyarakat sehingga melahirkan mekanisme pengecualian, penyesuaian, maupun ruang interpretasi dalam penerapan hukum.

Oleh karena terdapat disharmoni dalam beberapa ketentuan hukum perkawinan, diperlukan pihak yang menjadi ujung tombak agar pelaksanaannya benar-benar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini membutuhkan kebijaksanaan *ulil amri* dalam melaksanakan hukum tersebut. Sengaja dalam hal ini penulis menggunakan istilah *ulil amri* sebagai pemegang tugas pelaksanaan hukum tersebut karena pelaksanaan hukum perkawinan Islam Indonesia melibatkan alat kelengkapan negara dari banyak pihak. Yang mana alat kelengkapan tersebut terdiri dari eksekutif sekaligus yudikatif. Dalam bidang pencatatan perkawinan, kewenangan untuk melakukan tugas tersebut berada di lingkup eksekutif; yakni pencatatan perkawinan bagi umat Islam berada di kantor urusan agama, sementara pencatatan perkawinan bagi selain umat Islam berada pada kantor catatan sipil.

Sementara itu, pelaksanaan hukum dalam pemberian izin poligami dan isbat nikah berada pada pengadilan agama bagi umat Islam, sementara bagi pemohon selain umat Islam berada pada pengadilan negeri. Adanya kewenangan pengadilan dalam pelaksanaan hukum perkawinan tersebut juga menegaskan adanya pihak dari kekuasaan yudikatif dalam realisasinya. Itulah sebabnya untuk memudahkan penyebutan alat negara yang melaksanakan hukum perkawinan yang berasal dari dua kekuasaan poros negara tersebut sekaligus, peneliti memilih istilah *ulil amri*.

Satu penelitian menemukan bahwa afiliasi keislaman pribadi para hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dapat menjadikan mereka sebagai advokasi yang lebih baik dalam menjaga Konstitusi, yang menunjukkan kesesuaian antara hukum Islam dan Konstitusi di

Indonesia.⁵² Ini hanyalah salah satu contoh kecil bagaimana latar belakang hakim memengaruhi karakteristik putusan. Dalam beberapa penelitian dan kasus lain, hal ini mendapatkan konfirmasi. Latar belakang akademis hakim akan menentukan kualitas putusan hakimnya. Hakim Pengadilan Agama tidak hanya terpaku pada ketentuan hukum positif di Indonesia namun juga mendalami hukum yang hidup di masyarakat, termasuk di sini prinsip-prinsip syariah dan fikih.⁵³

Penegak hukum seperti hakim menjadi ujung tombak yang vital dalam melaksanakan hukum agar memberikan putusan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam penelitian lain, diungkapkan bahwa pelatihan, pengangkatan, dan pengawasan hakim Islam di Indonesia, serta sorotan kepada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan bagi hakim merupakan kebutuhan dalam perbaikan pengadilan agama.⁵⁴ Hal ini sesuai dengan keharusan seorang hakim hendaknya menjaga integritasnya, kehormatannya yang berakhlak mulia dan merupakan amanah dari Yang Maha Bijaksana.⁵⁵

Dalam melaksanakan hukum perkawinan tersebut, *ulil amri* harus berpegang teguh pada upaya memberikan kemaslahatan. Konsep kemaslahatan merupakan kerangka tujuan hukum yang memiliki dimensi sangat luas. Dalam kajian hukum sekuler, konsep kemaslahatan ini sepadan dengan konsep utilitarian bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Dalam kajian hukum Islam, kemaslahatan tersebut bisa meminjam dimensi kebaikan untuk merealisasikan tujuan

⁵² Nadirsyah Hosen, "The Constitutional Court and 'Islamic' Judges in Indonesia," *Australian Journal of Asian Law* 16, no. 2 (2016): 161–171.

⁵³ Rijal Imanullah, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.g/ 2014/ Pa.Bpp tentang Izin Poligami)," *Mazahib* 15, no. 1 (2016).

⁵⁴ Euis Nurlaelawati dan Abdurrahman Rahim, "The Training, Appointment, and Supervision of Islamic Judges in Indonesia," *Pac. Rim L. & Pol'y J.* 21 (2012): 43.

⁵⁵ Khairul Huda et al., "Implementation of Judge Independence in the Process of Implementing Justice in Islamic Law Perspective," *Law Development Journal* 4, no. 3 (2022): 518.

pemberlakuan syariat atau *maqāshid al-sharī'ah*. Dalam kajian ini, penulis memperkenalkan dua jenis *Maqāshid al-sharī'ah*, yakni *Maqāshid al-sharī'ah* yang dikenal dengan *al-ushûl al-khamsah* dan yang dikenal dengan *maqāshid al-'ammah*. *Al-ushûl al-khamsah* meliputi pemeliharaan agama (*hifẓ al-din*), kehidupan (*hifẓ al-nafs*), nasab (*hifẓ al-nasab*), pikiran (*hifẓ al-aql*), dan harta (*hifẓ al-mâl*), sebagai tingkatan *dharuriyyah*, *hājiyyah* dan *tahsīniyyah*. Sedangkan *maqāshid al-'ammah* mencakup prinsip-prinsip *maqāshid* universal sebagai berikut; alam (*al-fitroh*), toleransi (*al-samāhah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), kesetaraan (*al-musāwah*), dan kebebasan (*hurriyâh*). Oleh sebab itu, putusan pelaksanaan hukum oleh *ulul amri* dengan menggunakan pendekatan *maqāshid al-sharī'ah* dapat dicapai melalui dua konstruk, yaitu integrasi teks hukum dengan *al-ushûl al-khamsah* dan integrasi teks hukum dengan *maqāshid al-sharī'ah al-'ammah*.⁵⁶

Dalam membicarakan konsep kemaslahatan tersebut, sebagaimana penulis ungkapkan memiliki dimensi yang luas, maka pendefinisian kemaslahatan bagi beberapa ketentuan hukum yang tidak harmoni dalam hukum perkawinan juga menjadi pembahasan yang unik dan menarik. Memang konsep kemaslahatan tersebut terkadang terkesan bahwa hakim telah melanggar hukum negara. Hal ini sebagaimana sering terjadi bahwa hakim pengadilan agama masih bersedia memenuhi permohonan isbat nikah dari perkawinan siri bagi pernikahan yang dilakukan setelah berlakunya UU 1/1974.⁵⁷ Bahkan terkadang kemaslahatan itu juga harus diwujudkan dalam sebuah keputusan yang keras. Hal ini bisa dilihat dengan Pengadilan Agama di Aceh yang telah menerima perluasan jangkauan mereka dengan menerapkan peraturan yang mewajibkan penggunaan penutup kepala bagi perempuan dan hukuman cambuk di depan umum terhadap

⁵⁶ Chamim Tohari et al., "The Ijtihad Construction of Islamic Law Based on The Maqāshid Al-Syarī'Ah Approach in The Indonesian Context," *Prophetic Law Review* 4, no. 2 (2022): 195–221.

⁵⁷ Wahyudi, "Judge's Discretion in Islamic Family Law: Indonesian Religious Courts Experience."

individu yang mengonsumsi alkohol.⁵⁸ Walaupun ini terkesan pelanggaran HAM, tapi pada masyarakat Aceh bahwa itu merupakan kemaslahatan umum.

Penelitian ini akan melihat bagaimana para ulil amri tersebut membumikan konsep kemaslahatan dalam menyikapi hubungan diametris antara beberapa ketentuan dalam hukum perkawinan. Beberapa hubungan diametris yang dimaksud adalah seperti hubungan antara adanya semangat pencegahan perkawinan usia anak dengan adanya pemulihan pernikahan di bawah umur melalui dispensasi, hubungan antara adanya semangat pelarangan perkawinan beda agama dengan sisi lain adanya alternatif yang diberikan oleh hukum perkawinan tentang izin pencatatan perkawinan beda agama, hubungan antara semangat pencegahan terjadinya perzinahan dengan adanya ketentuan yang justru membolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah tanpa menunggu kelahiran anak kandungannya tersebut, serta hubungan antara semangat pelarangan nikah siri dengan sisi lain adanya ketentuan dalam hukum perkawinan yang memberikan solusi penetapan perkawinan yang tidak tercatat.

Terhadap beberapa ketentuan hukum yang berhubungan secara diametris tersebut, ulil amri harus menggunakan kemaslahatan. Penerapan nilai-nilai Islam dapat melengkapi pertimbangan hakim sehingga dapat disebut sebagai putusan hakim integratif.⁵⁹ Melalui penggunaan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, yurisprudensi Islam Indonesia telah disesuaikan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, menyelesaikan argumentasi yang bertentangan dan menetapkan hukum untuk kasus-kasus yang tidak tercakup dalam Al-

⁵⁸ Robert W. Hefner, "Review of Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions, edited by R. Michael Feener and Mark E. Cammack," *Journal of Law and Religion* 24, no. 1 (2008–2009): 287–292.

⁵⁹ Saifullah et al., "The Decision of Constitutional Justices: Between Juridical Considerations and Islamic Values in the Indonesian Legal System," *Kasetsart Journal of Social Sciences* 43, no. 4 (2022): 921–30.

Qur'an dan Hadis, tanpa bertentangan dengan sumber hukum Islam.⁶⁰ Makna dasar syariah itu sendiri hendaknya diwujudkan dalam pengertian dasar *maqāṣid al-sharī'ah* yang dapat diartikan dalam lingkup kenegaraan.⁶¹ Kehadiran *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai ruh dalam menjaga keutuhan agama dan negara menjamin kecintaan terhadap agama dan negara dapat menyelamatkan umat manusia dan menjaga harkat dan martabat Islam itu sendiri.⁶² Banyak yang memuji konsep ini untuk perbaikan tujuan pemberlakuan hukum secara umum. Di luar isu kekeluargaan, konsep *maqāṣid al-sharī'ah* juga dipuji karena dapat menjadi solusi penanggulangan kejahatan di Indonesia karena konsepnya mengatur berbagai hal antara lain tujuan Tuhan (*qaṣd al-sharī'ah*) dan tujuan mukallaf (*qaṣd al-mukallaf*) serta perspektif hukum tata negara dalam kejahatan di Indonesia.⁶³

Namun, penggunaan kemaslahatan bagi beberapa ketentuan yang bersifat diametris tersebut tidaklah mudah, karena pasti juga akan terjadi dialektika kemaslahatan yang juga bersifat diametris. Seperti, ketika ada permohonan dispensasi kawin, maka di situ terjadi pergolakan kemaslahatan mana yang perlu diprioritaskan oleh hakim. Dalam menyikapi permohonan dispensasi umur pernikahan tersebut, di situ terdapat kemaslahatan kelanggengan keluarga dari pasangan yang mau menikah, juga barangkali kemaslahatan bagi anak yang sudah terlanjur dikandung salah satu pasangan di bawah umur yang mau menikah tersebut, dan juga kemaslahatan akan keteladanan keberadaan hukum perkawinan sebagai pembelajaran bagi orang pada umumnya. Terhadap beberapa kemaslahatan yang saling

⁶⁰ Ade Dedi Rohayana dan Ali Muhtarom, "Islamic Jurisprudence Implementation in Indonesia: Perspective of the Objectives of Islamic Law," *Global Jurist* 21, no. 2 (2021): 403–15..

⁶¹ Absori et al., "Transformation of Maqāshid Al-Syarī'ah (An Overview of the Development of Islamic Law in Indonesia)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 1 (2016): 1–18.

⁶² Nur Fauzi dan Abd Wahid, "The Strengthening of Theological Base: A Pattern of Islam Wasathiyah Indonesia According to The Maqashid Shariah," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 13, no. 01 (2022): 83–94.

⁶³ Sudirman Suparmin dan Ramadani, "Reconstruction of Maqāshid Al-Syarī'ah As an Approach to Constitutional Law in Overcoming Crime in Indonesia," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 26, no. 1 (2022): 41.

berhubungan diametris tersebut, kebijaksanaan ulil amri sangat diperlukan agar pilihan kemaslahatan yang diprioritaskan justru tidak menciptakan semangat yang kontraproduktif dari tujuan keberadaan hukum perkawinan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti akan mengumpulkan informasi kualitatif yang berupa paparan mengenai disharmoni dan elastisitas hukum perkawinan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan perpaduan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan karakter fleksibilitas hukum perkawinan Islam melalui analisis terhadap norma-norma hukum positif beserta nilai, asas, dan prinsip yang melatarbelakanginya. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya membaca ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji aspek normatif yang berada di balik pengaturan tersebut, seperti perlindungan anak, hak asasi manusia, kepastian nasab, kemaslahatan, kepentingan terbaik bagi anak, serta nilai keadilan dan ketertiban keluarga dalam hukum perkawinan Islam. Pendekatan ini digunakan terutama untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua mengenai sinkronisasi antarperaturan serta keterbukaan dan fleksibilitas hukum keluarga Islam.

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan, ditafsirkan, dan dijalankan dalam praktik hukum. Dalam penelitian ini, aspek empiris tidak semata dipahami sebagai penelitian lapangan melalui wawancara, tetapi juga melalui analisis praktik penegakan hukum yang tercermin dalam putusan pengadilan, pertimbangan hakim, pola penerapan hukum, dan praktik administrasi hukum perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini memandang putusan pengadilan sebagai fakta empiris yuridis yang menunjukkan bagaimana hukum keluarga Islam bekerja dalam realitas praktik. Pendekatan ini digunakan terutama untuk menjawab rumusan masalah ketiga mengenai dampak dan implikasi fleksibilitas hukum

perkawinan Islam dalam diskursus maupun praktik penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi terkait hukum perkawinan Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, putusan Mahkamah Konstitusi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), maupun regulasi administratif lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep seperti sinkronisasi hukum, fleksibilitas hukum, pluralisme hukum, kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan nasab, dan responsivitas hukum keluarga Islam. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan norma dalam praktik melalui analisis terhadap putusan pengadilan terkait dispensasi kawin, perkawinan beda agama, nikah wanita hamil, *ḥadānah* (selanjutnya ditulis: *hadanah*), isbat nikah, maupun penentuan awal masa idah.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, serta dokumen hukum lain yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam. Sementara bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu disharmoni dan fleksibilitas hukum keluarga Islam di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sepenuhnya melalui teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, SEMA, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai dokumen hukum lain yang berkaitan dengan isu hukum perkawinan Islam di Indonesia. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan terhadap bahan pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan sinkronisasi, disharmoni, dan fleksibilitas hukum keluarga Islam.

Dalam konteks pendekatan yuridis empiris, dokumentasi difokuskan pada pengumpulan putusan pengadilan dan praktik penerapan hukum sebagai bentuk fakta empiris yuridis yang menunjukkan bagaimana norma hukum dipahami dan diterapkan dalam praktik peradilan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola analisis normatif, interpretatif, dan deskriptif-analitis. Analisis normatif digunakan untuk menelaah hubungan antarperaturan perundang-undangan serta mengidentifikasi tingkat sinkronisasi maupun ketegangan normatif dalam pengaturan hukum perkawinan Islam. Pada tahap ini, berbagai regulasi dibandingkan dan dihubungkan untuk melihat keselarasan, pengecualian, maupun potensi disharmoni antarnorma hukum. Selanjutnya, analisis interpretatif digunakan untuk memahami nilai, asas, dan prinsip hukum yang berada di balik pengaturan hukum perkawinan Islam, seperti perlindungan anak, kepastian nasab, kemaslahatan, hak asasi manusia, dan kepentingan terbaik bagi anak. Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan norma hukum tidak hanya secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dan filosofis guna menemukan karakter keterbukaan dan fleksibilitas hukum keluarga Islam. Sementara itu, analisis deskriptif-analitis digunakan untuk membaca penerapan norma dalam praktik hukum melalui putusan pengadilan dan praktik administrasi hukum keluarga Islam. Analisis ini diarahkan untuk melihat bagaimana hakim, lembaga peradilan, maupun praktik administrasi hukum menafsirkan dan menerapkan norma-norma hukum perkawinan Islam dalam kasus konkret, sekaligus mengidentifikasi implikasi dan dampaknya terhadap praktik penegakan hukum serta dinamika diskursus hukum keluarga Islam di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam disertasi ini disusun secara bertahap untuk menggambarkan perkembangan, sinkronisasi, fleksibilitas, hingga implikasi hukum perkawinan Islam di Indonesia. Keseluruhan pembahasan diarahkan untuk menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak hanya dibangun melalui

kesesuaian antarperaturan, tetapi juga melalui proses adaptasi, dialektika, ketegangan norma, dan praktik penegakan hukum yang dinamis.

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta gambaran umum arah penelitian. Bab kedua membahas hukum perkawinan Islam Indonesia dari perspektif historis dan normatif. Pembahasan diawali dengan sejarah hukum perkawinan Islam untuk menjelaskan bagaimana hukum keluarga Islam terbentuk melalui interaksi antara fikih, adat, kolonialisme, dan negara modern Indonesia. Selanjutnya dibahas perkembangan hukum keluarga Islam sebagai bentuk respons terhadap perubahan sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat. Pada bagian akhir, dibahas sinkronisasi norma dalam hukum perkawinan Islam Indonesia untuk menunjukkan relasi antarperaturan perundang-undangan beserta titik-titik ketegangan normatif yang muncul dalam berbagai isu hukum keluarga Islam.

Bab ketiga memfokuskan pembahasan pada elastisitas dan keterbukaan hukum dalam isu usia minimum perkawinan dan pencatatan nikah. Bab ini diawali dengan pembahasan mengenai elastisitas dan keterbukaan hukum sebagai kerangka analisis hukum keluarga Islam melalui konteks adaptabilitas dan dialektika hukum. Selanjutnya dibahas hubungan antara perubahan usia minimum perkawinan dan dispensasi kawin sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap perlindungan anak sekaligus ruang pengecualian dalam praktik hukum. Pembahasan kemudian diarahkan pada relasi antara pencatatan nikah dan isbat nikah yang menunjukkan hubungan antara ketertiban administrasi dan fleksibilitas pengakuan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat.

Bab keempat membahas inkonsistensi dan *hīlah* hukum dalam perkawinan beda agama dan nikah wanita hamil. Pada bagian awal dijelaskan inkonsistensi yuridis yang muncul dalam pengaturan kedua isu tersebut. Selanjutnya dibahas berbagai bentuk *hīlah* hukum dalam praktik perkawinan beda agama, seperti pelaksanaan perkawinan di

luar negeri, penundukan pada salah satu hukum agama, maupun penggunaan pendekatan hak asasi manusia dalam praktik hukum. Pembahasan mengenai nikah wanita hamil diarahkan pada dinamika ijtihad mazhab dan relasi antara norma hukum dan praktik dalam Kompilasi Hukum Islam. Bab ini menunjukkan bagaimana fleksibilitas hukum keluarga Islam dapat melahirkan ruang kompromi, penyesuaian, bahkan ketegangan normatif dalam praktik hukum.

Bab kelima membahas multiinterpretasi hukum dalam pengasuhan anak, adopsi, dan masa idah. Pembahasan dimulai dengan polemik normatif-yuridis dalam pengasuhan anak dan masa idah, terutama berkaitan dengan perubahan pendekatan hukum dari tekstual menuju kontekstual. Selanjutnya, dibahas multiinterpretasi dalam pengasuhan anak, khususnya hubungan antara prinsip prioritas ibu dalam hadanah dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pada bagian akhir dibahas multiinterpretasi hukum dalam penentuan awal masa idah yang berkaitan dengan legalitas perkawinan berikutnya. Bab ini memperlihatkan bagaimana perbedaan penafsiran hukum menciptakan fleksibilitas sekaligus ketegangan normatif dalam praktik hukum keluarga Islam.

Bab keenam membahas dampak dan implikasi dari keterbukaan dan fleksibilitas hukum perkawinan Islam, baik dalam diskursus akademik maupun praktik hukum. Dalam ranah diskursus, pembahasan diarahkan pada perkembangan perdebatan hukum keluarga Islam dalam isu usia minimum perkawinan, pencatatan perkawinan, perkawinan beda agama, nikah wanita hamil, pengasuhan anak, dan masa idah. Sementara itu, dalam praktik hukum, pembahasan difokuskan pada penerapan norma dalam putusan pengadilan dan praktik administrasi hukum keluarga Islam. Bab ini menunjukkan bagaimana fleksibilitas hukum perkawinan Islam tidak hanya membentuk dinamika pemikiran hukum, tetapi juga memengaruhi praktik penegakan hukum dan kehidupan masyarakat.

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat temuan utama penelitian mengenai sinkronisasi norma, fleksibilitas hukum, serta implikasinya dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Adapun saran diarahkan pada pengembangan regulasi, praktik penegakan hukum, serta penguatan pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan mengenai hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim pada dasarnya memiliki keselarasan tujuan, tetapi tidak selalu menunjukkan keharmonisan pada tingkat aturan dan implementasi. Disharmoni tersebut memperlihatkan politik akomodasi negara. Selain itu, terdapat aturan yang memberikan ruang fleksibilitas yang mempertahankan norma utama (*main legal norm*) sekaligus membuka *legal exit* melalui berbagai mekanisme pengecualian untuk mengakomodasi kebutuhan sosial masyarakat.

Hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia menunjukkan adanya disharmoni yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk. Salah satunya adalah disharmoni yang melahirkan *hīlah hukum*, yaitu penggunaan konstruksi hukum tertentu untuk mencapai tujuan yang secara normatif tidak diakomodasi secara langsung oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana tampak dalam praktik perkawinan beda agama maupun pengaturan perkawinan wanita hamil. Dalam praktik perkawinan beda agama, *hīlah hukum* dapat digunakan untuk menyiasati keterbatasan pengaturan yang tidak secara langsung memberikan ruang bagi perkawinan antara pasangan yang berbeda agama, sehingga ditempuh mekanisme hukum tertentu agar perkawinan tetap dapat dilangsungkan dan memperoleh pengakuan hukum. Pola yang serupa dapat ditemukan dalam pengaturan perkawinan wanita hamil. Ketentuan mengenai perkawinan wanita hamil memberikan ruang untuk menyiasati persoalan status perkawinan dan akibat hukum yang muncul dari kehamilan, sehingga kondisi yang sebelumnya berada di luar pola perkawinan yang ideal dapat ditempatkan ke dalam konstruksi hukum yang tersedia. *Hīlah hukum* dalam hal ini menunjukkan adanya upaya menyiasati batasan atau persoalan dalam pengaturan yang ada melalui konstruksi hukum tertentu untuk mencapai tujuan praktis dan memperoleh konsekuensi hukum yang diinginkan.

Contoh lain dari disharmoni norma dalam hukum perkawinan dapat dilihat pada berkembangnya multiinterpretasi terhadap norma pengasuhan anak. Ketentuan KHI pada dasarnya memberikan konstruksi mengenai pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* dengan menempatkan ibu dan keluarga tertentu sebagai pihak yang memperoleh prioritas dalam pengasuhan. Namun, perkembangan perspektif perlindungan anak memperkenalkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang lebih substantif dalam menentukan pengasuhan. Pergeseran tersebut mengubah orientasi pengaturan yang semula lebih menekankan pada kedudukan atau hak orang tua dalam pengasuhan menuju pertimbangan mengenai hak dan kepentingan anak, sehingga membuka ruang bagi lebih dari satu penafsiran terhadap norma pengasuhan. Multiinterpretasi serupa juga dapat ditemukan dalam penentuan awal masa idah, ketika perbedaan konstruksi dalam memahami kapan masa idah mulai dihitung menunjukkan adanya ruang penafsiran terhadap norma yang sama. Disharmoni dalam multiinterpretasi memunculkan pergeseran paradigma dan perbedaan penafsiran terhadap norma sebagai respons terhadap perkembangan pemikiran dan kebutuhan hukum di masyarakat.

Sementara itu, fleksibilitas norma dalam hukum perkawinan terlihat dari adanya ruang pengecualian terhadap ketentuan yang berlaku secara umum. Fleksibilitas tersebut antara lain tampak dalam dispensasi kawin, yang memungkinkan perkawinan dilangsungkan sebelum mencapai batas usia minimum yang telah ditetapkan oleh hukum. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa batas usia minimum perkawinan yang pada dasarnya ditetapkan sebagai standar umum tidak sepenuhnya bersifat mutlak, karena penerapannya masih dapat dikesampingkan melalui pertimbangan tertentu. Fleksibilitas serupa juga terlihat dalam mekanisme isbat nikah, yang memungkinkan perkawinan yang tidak tercatat memperoleh penetapan melalui mekanisme hukum tertentu. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ruang antara tuntutan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari tertib administrasi hukum dengan kenyataan adanya perkawinan yang berlangsung di luar mekanisme

pencatatan. Fleksibilitas dalam kedua hal tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan bekerja melalui norma umum sekaligus menyediakan ruang pengecualian.

Penyebab disharmoni norma dalam hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa sumber. Salah satunya adalah disharmoni yang lahir dari pembentukan *legal policy* maupun *siyāsah shar'īyyah* sebagai respons terhadap perkembangan masyarakat. Bentuk ini tampak dalam pengaturan perkawinan beda agama yang dipengaruhi oleh pengakuan terhadap pluralitas keberagamaan masyarakat, serta pengaturan perkawinan wanita hamil yang berorientasi pada perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum tidak lagi semata-mata bertumpu pada konstruksi normatif hukum keluarga Islam, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan perkembangan hak asasi manusia. Dalam klaster yang sama, fleksibilitas juga muncul sebagai akibat ketegangan antara idealitas hukum dan realitas sosial (*idealism versus realism*). Ketegangan tersebut tercermin dalam fleksibilitas batas usia minimum perkawinan melalui mekanisme dispensasi serta berkembangnya fungsi isbat nikah yang bergeser dari instrumen perlindungan hukum menjadi sarana legalisasi berbagai bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan.

Berbeda dengan klaster pertama yang dipicu oleh perubahan kebijakan hukum, sumber disharmoni berikutnya adalah perubahan orientasi nilai dalam masyarakat maupun perbedaan cara membaca sumber hukum. Pergeseran paradigma pengasuhan dari pendekatan yang berpusat pada hak dan kewajiban orang tua menuju pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melahirkan berbagai penafsiran mengenai hadanah. Sementara itu, perbedaan dalam memahami dasar normatif mengenai putusnya perkawinan menimbulkan variasi penafsiran mengenai awal dimulainya masa idah. Dengan demikian, disharmoni norma dalam hukum perkawinan tidak hanya bersumber dari perubahan *legal policy* yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat, tetapi juga dari dinamika

interpretasi hukum yang terus berkembang seiring perubahan nilai, paradigma, dan cara memahami sumber-sumber hukum.

Disharmoni dan fleksibilitas hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim tidak hanya menghasilkan kemampuan hukum beradaptasi terhadap perubahan sosial, tetapi juga memunculkan sejumlah implikasi terhadap perkembangan hukum perkawinan itu sendiri. Menurunnya daya imperatif norma menyebabkan ketentuan hukum tidak lagi dipahami sebagai aturan yang bersifat mutlak, sehingga berkembang berbagai mekanisme pengecualian, seperti dispensasi kawin, perluasan fungsi isbat nikah, maupun praktik perkawinan poligami siri yang kemudian memperoleh legalisasi melalui penetapan pengadilan. Berkembangnya budaya pencarian celah hukum (*legal loophole*) mendorong lahirnya berbagai bentuk penyelundupan hukum, terutama dalam praktik perkawinan beda agama.

Pada saat yang sama, meningkatnya ketergantungan terhadap diskresi aparat penegak hukum menyebabkan hakim dan KUA memiliki peran yang semakin dominan dalam menentukan arah penerapan hukum, sebagaimana tampak dalam pemberian dispensasi kawin, penetapan isbat nikah, perkawinan wanita hamil, maupun penentuan awal masa idah. Akhirnya, kondisi tersebut menggeser pusat perkembangan hukum dari legislator kepada implementator, sehingga perkembangan hukum perkawinan tidak lagi terutama ditentukan oleh perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi oleh praktik penafsiran dan penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim dan aparatur administrasi perkawinan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan simpulan di atas, dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai kontribusi praktis dan teoritis. Adapun rekomendasi tersebut adalah:

1. Kontribusi Praktis:

- a. Bagi Legislator dan Pemerintah: Perlu melakukan pembacaan ulang secara kritis (*re-reading*) terhadap

peraturan perundang-undangan perkawinan yang selama ini memicu disharmoni.

- b. Pemerintah perlu melakukan kodifikasi dan pembaruan hukum perkawinan Islam yang komprehensif, bukan lagi sekadar mengeluarkan regulasi sektoral atau surat edaran dan lainnya.
- c. Standardisasi Dispensasi: Dalam persoalan dispensasi kawin, pemerintah perlu mengatur batas usia minimum absolut untuk pengajuan dispensasi, meniru negara-negara berpenduduk Muslim lainnya di dunia.
- d. Penguatan Norma Utama: Melakukan upaya penguatan norma hukum utama (*main legal norm*) agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada pintu darurat hukum atau *legal exit*.
- e. Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Perkawinan secara Menyeluruh. Pemerintah dan legislator perlu segera merestrukturisasi regulasi perkawinan Islam, baik secara internal maupun eksternal. Dinamika lahirnya undang-undang baru yang sektoral tidak boleh dibiarkan terus berjalan tanpa diikuti pembaruan undang-undang induk, yang pada akhirnya justru mendegradasi keselarasan hukum perkawinan yang sudah ada.
- f. Mempertimbangkan Penerapan Mekanisme Sanksi Denda (*Legal Enforcement Mechanism*) Sebelum Legalisasi. Guna mempertahankan daya imperatif hukum dan kepastian aturan, negara perlu menerapkan sanksi denda administratif terlebih dahulu bagi pihak yang mengajukan dispensasi maupun isbat nikah akibat kelalaian atau pelanggaran sadar. Ini adalah instrumen krusial untuk memberikan efek jera, menjaga wibawa norma utama (*main legal norm*), dan menutup pintu eksploitasi jalan darurat hukum (*legal exit*).

- g. Akselerasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Melalui Edukasi Kesadaran Diri. Di tingkat akar rumput, diperlukan program pemberdayaan yang masif guna menumbuhkan kesadaran sosiologis bagi perempuan dan anak mengenai pentingnya hak atas diri sendiri, serta bahaya dari perkawinan dini, perkawinan siri, maupun fenomena hamil di luar nikah.
- h. Edukasi Publik Mengenai Dampak Multisektoral Penyimpangan Hukum. Masyarakat luas perlu disadarkan bahwa setiap tindakan penyelundupan hukum keluarga membawa efek domino yang destruktif secara menyeluruh terhadap masa depan bangsa mulai dari runtuhnya kualitas kesehatan, gangguan psikologis, putus sekolah, hingga ancaman stunting pada keturunan yang akan merapuhkan kualitas generasi penerus Indonesia.

2. Kontribusi Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sebagai negara yang menuntut ruang penyerapan norma yang sangat luas dan kuat atas identitas keagamaan, Indonesia bertindak mengakomodasi hukum agama ke dalam bingkai hukum nasional.

Penelitian ini menyumbangkan pemikiran berupa Teori "Hukum yang Responsif-Kontekstual" (*Responsive-Contextual Jurisprudence*) dan mereformulasi konsep "Elastisitas Siyasah".

Teori ini menegaskan bahwa kodifikasi hukum Islam di Indonesia tidak boleh terjebak dalam positivisme hukum yang kaku (*rigid laws*), namun juga tidak boleh dibiarkan liar dalam diskresi implementator yang tanpa batas. Negara yang plural-Muslim seperti Indonesia perlu merumuskan tatanan di mana fleksibilitas hukum tidak dijadikan celah untuk melahirkan

penyelundupan hukum (*fraus legis*), melainkan dikontrol oleh *siyāsah shar‘iyyah* sebagai instrumen dinamisasi hukum demi mewujudkan kemaslahatan keadilan Islam yang substantif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Abadi, Khafid. "Limiting The Age If Marriage in Indonesia: Harmonization Between Living Law and Positive Law." *Transformatif* 6, no. 2 (2022): 211–22. <https://doi.org/10.23971/tf.v6i2.6175>.
- Abdullah, Mudofir. "Marriage In Islam and the Problem of Gender Equality: A Philosophical Perspective." *Ulumuna* 22, no. 1 (2018): 57–76. <https://doi.org/10.20414/ujis.v22i1.333>.
- Absori, Aidul Fitriciada Azhari, M. Mu'inudinillah Basri, and Fatkhul Muin. "Transformation Of Maqâshid Al-Syarī'ah (An Overview of the Development of Islamic Law in Indonesia)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 1 (2016): 1–18. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i1.854>.
- Achmad Irwan Hamzani and Soesi Idayanti. "The Evolution Of Islamic Law In Indonesia: A Socio-Historical Perspective On Its Struggle For Existence." *Hamdard Islamicus* 47, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.57144/hi.v47i1.891>.
- Akmal, Andi Muhammad, Chaerul Mundzir, Mulham Jaki Asti, Rahmawati Abbas, and Zulhas'ari Mustafa. "Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqāṣid al-Sharī'ah." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2024): 768. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25971>.
- Akmal, Diya Ul. "Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 296–308. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761>.
- Al Jaziri, Abdur-Rahman. *Kitāb Al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*. Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta. Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta. Qisthi Press, 2016.
- Am, Mufti. “Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 7, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v7i1.57>.
- Amilia, Fatma, dan Nur Chasanah. “The Controversy over the Registration of Interfaith Marriages: A Conflict between Human Rights and Islamic Law.” *Jurnal In Right* 14, no. 2 (2025). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/4367>.
- Amir, R., A. Abdillah, M. Marilang, M. R. Syarif, and N. Islam. “Solution to Inheritance Rights for Children in Pregnant Marriages: A Maqāṣid al-Sharī’ah Approach.” *El-Usrah* 8, no. 2 (2025): 933–51. Scopus. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v8i2.26351>.
- Amiri, Kartika Septiani. “Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>.
- Andina, Elga. “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR R* (Jakarta), 2021.
- Anggelia, Anggelia, and Ani Purwanti. “Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia.” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (2020): 109–26. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10974>.
- Aniroh, Reni Nur. “Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 119–38. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13203>.
- Aniroh, Reni Nur, Khoiruddin Nasution, and Ali Sodikin. “The Bilateral Inheritance System in Islamic Family Law: Fairness, Equality, and Mutual Exchange Perspectives.”

- Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 891.
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.17630>.
- Aprilianto, Dwi, Enik Isnaini, Ja'far Shodiq, Adindah Filzah Ukhtu Dihya, and Siti Marpuah. "Tarjīh Maqāsidī Approach to Marriage Dispensation in Cases of Child Pregnancy in Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, April 14, 2026, 43–64.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v20i1.15882>.
- Arfi Hilmiati and Kartika Yusrina. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puuvi/2010 Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 39–47.
<https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.3>.
- Arifin, Firdaus, Ihsanul Maarif, I. Gde Astawa, Mohd Abdullah, and Robi Bahri. "Open Legal Policy Criteria in the Constitutional Court Decision: An Evaluation and Recommendation." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 12, no. 3 (2025): 216–33.
<https://doi.org/10.22304/2442-9325.1335>.
- Arifuddin, Qadriani. "Registration of Marriage as Fulfillment of Marriage Requirements According to Islamic Principles." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 24, no. 2 (2024): 317–28.
<https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.24529>.
- Arifuddin, Qadriani. "Registration of Marriage as Fulfillment of Marriage Requirements According to Islamic Principles." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 24, no. 2 (2024): 317–28.
<https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.24529>.
- Aris Setiyanto, Danu, Sekar Ayu Aryani, and Sri Wahyuni. "ICRP Jakarta and Interfaith Marriage Assistance in Indonesia: Civil Rights, Legal Interpretation, and Advocacy for Interfaith Couples." *Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2024): 170–96.
<https://doi.org/10.24260/jil.v5i2.2796>.
- Ash Shabah, M. A., A. M. Akbar, E. Che-Umong, and R. Gustiana. "Judicial Reasoning in Child Guardianship:

- Gender Justice and Maqāsid Al-Sharī'ah in Indonesian Religious Courts." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 652–83. Scopus. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v3i2.103>.
- Asman, Asman. "Family Law Reform In Indonesia: Analysis Of Age Of Adulthood In Marriage." *Journal Of Shariah Law Research* 9, No. 1 (2024): 1–26. <https://doi.org/10.22452/jslr.vol9no1.1>.
- Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa. "Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–52. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.235-252>.
- Azizy, Achmad Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum*. Teraju, 2004.
- Azra, Azyumazdi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam Di Indonesia*. Jakarta. Kencana, 2013.
- Binarsa, Binarsa, Khoiruddin Nasution, and Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Kawin Hamil Dan Tajdid Al-Nikah Di Kecamatan Mlati Dalam Tinjauan Maqāsid al-sharī'ah." *Millah* 20, no. 2 (2021): 327–54. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art6>.
- Bs, Akmal Hakim, Muslim Zainuddin, Muhammad Iqbal, Muhammad Yusuf, and Erha Saufan Hadana. "Assessing Judges' Considerations of Urgent Grounds in Marriage Dispensation Decisions: A Case Study of the Jantho Sharia Court, Aceh, Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 2 (2025): 1000–1020. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v8i2.27101>.
- Buskens, Léon, Léon Buskens, Rudolph Peters, and Peri Bearman. *Sharia and the Colonial State*. 1st ed. Routledge, 2014. <https://doi.org/10.4324/9781315613093-18>.

- Cammack, Mark E., and R. Michael Feener. "The Islamic Legal System in Indonesia." In *Islamic Law in Practice*, 1st Edition. Routledge, 2014. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/9781315251738-16/mark-cammack-michael-feener-2012-islamic-legal-system-indonesia-pacific-rim-law-policy-journal-21-pp-13-42-mashood-baderin?context=ubx&refId=60419722-f273-42ce-8ce8-33b3740e32d8>.
- Chan, Faye. "Religious Freedom vs. Women's Rights in Indonesia: The Case of Mohammad Insa." *Archipel* 83, no. 1 (2012): 113–45. <https://doi.org/10.3406/arch.2012.4341>.
- Chaturathorn, S., S. W. N. Anggaretno, H. Badrul, J. Woods, and A. Oliveira. "The Justice Dilemma in Minor Marriages: Dispensation vs. Prevention." *Unnes Law Journal* 11, no. 2 (2025): 279–306. Scopus. <https://doi.org/10.15294/ulj.v11i1.3290>.
- Christian, J. H., and K. Edenela. "The Deprivation of Women's Rights Due to Discrimination on the Marriage Age Limit." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 1–14. Scopus. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30723>.
- Coulson, Noel J. *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*. Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
- Dahwal, Sirman, and Dimas Dwi Arso. "Studi Tentang Teori-Teori Hukum Islam Yang Berhubungan Dan Mendukung Keberadaan Peradilan Agama Di Indonesia." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023): 117. <https://doi.org/10.29300/imr.v8i1.8035>.
- Darlis, Syamsul. "MARRIAGE FOR COVERING DISGRACE: The Practice of Kawi' Pura Tradition in the East Kolaka Muslim Society." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 21–40. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15102>.
- Darmawan, Aldy. "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1

- (2023).
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/viewFile/530/292>.
- Dewi Fransiska Mamonto et al. *The Evolution of Islamic Civil Law in Indonesia: Developments, Contemporary Challenges, and Future Directions*. December 31, 2024.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.17385985>.
- “Efektivitas Isbat Nikah Dalam Menjamin Hak-Hak Perdata Anak Dan Istri Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.” *Articles. Private Law* 6, no. 1 (2026): 171–80. <https://doi.org/10.29303/49mx6131>.
- Effendy, Bahtiar. *Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Paramadina, 1998.
- Enggarani, Nuria Siswi, and Bitu Gadsia Spaltani. “Disorder Of Law As Alternative Enforcement Of Environmental Law: Rembang Public Lawsuit Against Pt. Cement Indonesia Tbk Case Study.” *Humanities & Social Sciences Reviews* 7, no. 3 (2019): 80–86.
<https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7312>.
- Faiz, Pan Mohamad. “The Protection of Civil and Political Rights by the Constitutional Court of Indonesia.” *Indonesia Law Review* 6, no. 2 (2016): 158–79.
<https://doi.org/10.15742/ilrev.v6n2.230>.
- Fajarwati, Hiba, Iffatin Nur, and Fatkul Hidayat. “Legal Consequences of Establishing the Civil Rights of Illegitimate Children from the Progressive Fiqh Perspective.” *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 32, no. 1 (2024): 90–118.
<https://doi.org/10.19105/karsa.v32i1.13646>.
- Fakhria, Sheila. “Pegawai Pencatat Nikah Dan Konservatisme Fikih Keluarga: Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 139–52.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13204>.
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana, and Iffah Fathiah. “Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No.

- 454/Pdt.p/2018 Surakarta District Court.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 355. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4574>.
- Farida Nurun Nazah, Restia Gustiana, and Tobibatus Saadah. “Gender Justice in Child Custody Disputes: The *Maqāṣid al-Sharī‘ah* Approach in Contemporary Judicial Practice.” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1328–58. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10790>.
- Fatarib, Husnul, Suci Hayati, and Agus Salim Ferliadi. “Between Legalization And Moral Hazard: A Maslahah-Mafsadah Analysis of Prenuptial Pregnancy Marriage (Kawin Hamil) in Indonesian Islamic Law.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 25, no. 2 (2025): 89–104. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i2.2016>.
- Fauzi, Nur, and Abd Wahid. “The Strengthening of Theological Base: A Pattern of Islam Wasathiyah Indonesia According to The Maqashid Shariah.” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 13, no. 01 (2022): 83–94. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v13i01.5584>.
- Fina Wildaniyah and Ahmad Muktafi. “Politik Hukum Dalam Pembentukan Kompilasi Hukum Islam.” *ASA* 7, no. 2 (2025): 49–58. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.154>.
- Fitrawati, Fitrawati. “Diskursus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Tinjauan Universalisme Ham Dan Relativisme Budaya.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 131. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2825>.
- Fitria, Maya, Agung Dwi Laksono, Isyatun Mardhiyah Syahri, Ratna Dwi Wulandari, Ratu Matahari, and Yuly Astuti. “Education Role in Early Marriage Prevention: Evidence from Indonesia’s Rural Areas.” *BMC Public Health* 24, no. 1 (2024): 3323. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>.
- Gautama, Sudargo. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta. Binacipta, 1987.

- Gunawan, Edi. “Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 15, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.475>.
- H. Biga, Nurhikmah Hairak. “Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Al-Mizan* 13, no. 2 (2017): 185–203. <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.876>.
- Hadiati, Mia, and Febriansyah Ramadhan. “Observing The Differences in Constitutional Court Decision About the Legal Age of Marriage.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 643–72. <https://doi.org/10.31078/jk1937>.
- Haikal, Hasanain. “Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74/Puu-Xii/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan).” Pt. 238-266. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2138/0>.
- Hakim, Zainul, Moh. Dahlan, Ishaq, Mokhammad Miftakhul Huda, and Aftab Haider Aftab Haider. “Legal Implications of Regulatory Gaps in Fathers’ Identity Registration.” *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 2 (2025): 335–80. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.01>.
- Hamrany, Ahmad Khairun, and Bustanul Arifien Rusydi. “RECASTING THE BEST INTERESTS TEST: Safeguarding Sibling Continuity in Indonesian Custody Adjudication.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 26, no. 1 (2026): 16–37. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v26i1.2183>.
- Hartini, Hartini, Faiz Rahman, Dita Elvia Kusuma Putri, Ahmad Bunyan Wahib, and Yulkarnain Harahab. “Normative Differences Between the 2020 Supreme Court’s Landmark Decision and SEMA Number 3 of 2018 Regarding Polygamy Isbat.” *Lex Scientia Law Review* 10, no. 1 (2026): 303–38. <https://doi.org/10.15294/lslr.v10i1.39720>.

- Hasan, Noorhaidi, Moh. Mufid, Nina Mariani Noor, Halili Rais, and Zezen Zainul Ali. "Adaptive Discretion in Child Marriage Prevention: Street-Level Bureaucracy in Indonesia's Islamic Marriage Administration." *Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2026): 142–67. <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.5265>.
- Hayatudin, Amrullah, and Muhammad Tegar Syaekhudin. "The Concept of Sadd Al-Dzāri‘Ah from the Perspective of Asy-Syātibī and Al-Qarāfī Towards Minimum Marriage Age Policy in Indonesia." *Asy-Syari'ah* 27, no. 2 (2025): 193–211. <https://doi.org/10.15575/as.v27i2.44813>.
- Hedi, Fathol, Abdul Ghofur Anshori, and Harun Harun. "Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 3, no. 3 (2017): 263. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297>.
- Hefner, Robert W. "Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions. Edited by R. Michael Feener and Mark E. Cammack. Harvard Series in Islamic Law, Harvard University Press 2007. Pp. 332. \$34.95. ISBN: 0674-02508-3." *Journal of Law and Religion* 24, no. 1 (2008): 287–92.
- Hefni, Wildani. "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 481–511. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>.
- Hikmatullah, Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.
- Hirschl, Ran. "The Judicialization of Mega-Politics and the Rise of Political Courts." *Annual Review of Political Science* 11, no. 1 (2008): 93–118. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053006.183906>.
- Holik, Abd, and Siti Lutfiah. "Awal Masa Iddah Cerai Hidup Prespektif Masalahah." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 3,

- no. 1 (2022): 48–63.
<https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i1.853>.
- HOKEN, Nadirsyah. “The Constitutional Court and ‘Islamic’ Judges in Indonesia.” *Australian Journal of Asian Law* (Parkville, Victoria, Australia) 16, no. 2 (2016): 11p.
- Huda, Khairul, Bambang Tri Bawono, and Achmad Arifullah. “Implementation of Judge Independence in the Process of Implementing Justice in Islamic Law Perspective.” *Law Development Journal* 4, no. 3 (2022): 518.
<https://doi.org/10.30659/ldj.4.3.518-525>.
- Husain, H., A. L. Chadziq, F. S. Setyorini, N. Faizah, and S. K. A. Sanek. “The Dynamics of Family Law Reform in Muslim Societies: A Comparative Fiqh Analysis of Gender Justice and Legal Modernization.” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2026): 143–72. Scopus. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v4i1.74>.
- Idri, Idri. “RELIGIOUS COURT IN INDONESIA: History And Prospect.” *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 3, no. 2 (2009): 297.
<https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.2.297-313>.
- Idris, Ahmad Rusyaid, Muhammad Khusaini, and Syaiful Anwar Al-Mansyuri. “Contemporary Islamic Law in Indonesia: The Fulfillment of Child Custody Rights in Divorce Cases Caused by Early Marriage.” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3, no. 1 (2024): 1.
<https://doi.org/10.32332/milrev.v3i1.8907>.
- Ilhami, Haniah, Destri Budi Nugraheni, and Tata Wijayanta. “Child Protection Post the New Marriage Law: How Indonesian Religious Court Interpreting the Urgency in Child-Age Marriage.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2023): 75–95.
<https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1054>.
- Ilman Huda, M. Al Amin, and Abd. Holik. “Perkembangan Hukum Keluarga Islam Pada Masa Kerajaan Di Indonesia.” *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2023): 263–72.
<https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i2.2151>.

- Imanullah, Rijal. "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.g/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami)." *MAZAHIB* 15, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.607>.
- Iswantoro, Iswantoro, and Faiq Tobroni. "Rationalization of Islamic Legal Considerations in Marriage Dispensation: A Lesson from Katingan, Central Kalimantan." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, November 25, 2022, 301–14. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.7074>.
- Ja'far, Kumedi, Khoiruddin Nasution, Khoirul Abror, and Agus Hermanto. "Reconstruction of Pregnancy Marriage Legality in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (April 2022): 1082–90. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.125>.
- Jatmiko, Bayu Dwi Widdy, Nur Putri Hidayah, and Samira Echaib. "Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 3 (2022): 167–77. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.43>.
- Jayawardana, Danusha. "Happily Ever After? Mental Health Effects of Early Marriage in Indonesia." *Feminist Economics* 28, no. 4 (2022): 112–36. <https://doi.org/10.1080/13545701.2022.2079698>.
- Julianto, Very, Kamsi Kamsi, Arini Haq, Raydinda Laili Shofa, and Andrian Liem. "Tick Tick Boom: The Rise of Child Marriage in Indonesia during the COVID-19 Pandemic." *Vulnerable Children and Youth Studies* 20, no. 1 (2025): 131–47. <https://doi.org/10.1080/17450128.2025.2452563>.
- Julianto, Very, Raydinda Laili Shofa, Kamsi, Arini Haq, and Andrian Liem. "Judges' Perspectives on Changes in the Legal Minimum Age at Marriage in Indonesia." *Journal of Family Studies* 31, no. 1 (2025): 94–117. <https://doi.org/10.1080/13229400.2024.2419870>.
- Kadarisman, Achmad, Alfarid Fedro, and Zainal Arifin. "Best Interest Of The Child In Islamic Family Law: Integrating Maqāṣid Al-Sharī'Ah And Double Movement Theory In

- Ḥaḍānah Cases.” *Jurnal Al-Dustur* 8, no. 2 (2025): 155–74. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v8i2.10459>.
- Kafidhoh, Siti, Nadzif Ali Asyari, Ali Mutakin Ali Mutakin, and Iqbal Saujan. “Dynamics Of Legal Politics Regarding Marriage Age Limits In Indonesia: Between Religious Norms And Social Change.” *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 2 (2024): 405–36. <https://doi.org/10.28918/jhi.v22i2.06>.
- Kamali, Mohamad Hashim. “Siyasah Shar’iyah or the Policies of Islamic Government.” *American Journal of Islam and Society* 6, no. 1 (1989): 59–80. <https://doi.org/10.35632/ajis.v6i1.2833>.
- Kamsi, Kamsi, Very Julianto, and Mu’tashim Billah. “Marriage as Culmination Rather than Cause: Religious Conversion among Ethnic Chinese in Belitung.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 18, no. 1 (2025): 85–102. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2025.18105>.
- Kania, Dede, and Siti Nur Fatoni. “Protecting Children’s Rights in Marriage Dispensation Cases: Evidence from Religious Courts in Indonesia.” *Asy-Syari’ah* 25, no. 2 (2025): 79–98. <https://doi.org/10.15575/as.v25i2.43846>.
- Kania, Dede, Siti Nur Fatoni, Mochammad Rizky Afriansyah, and Hazar Kusmayanti. “Marriage Dispensation Since the Decision of the Constitutional Court Number 22/Puu-Xv/2017.” *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021): 43–64. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.3491>.
- Karimullah, Suud Sarim. “Pembaruan Islam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Peraturan Poligami Di Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 61–81. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10862>.
- Kasim, Nur Mohamad, and Indra Saputra Daud. “Application of The Concept of Maslahah by Judges to Issuance of Marriage Dispensation Due to Pregnancy in Religious Courts.” *Jambura Law Review* 4, no. 1 (2022): 122–38. <https://doi.org/10.33756/jlr.v4i1.10999>.

- Kassānī, Alā'uddin Abī Bakr bin Mas'ūd al-. *Kitāb Badāi' al Ṣanāi' Fī Tartīb al Syarāi'*. Vols. 3–4. Dār al Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Katz, June S., and Ronald S. Katz. “Legislating Social Change in a Developing Country: The New Indonesian Marriage Law Revisited.” *The American Journal of Comparative Law* 26, no. 2 (1978): 309. <https://doi.org/10.2307/839677>.
- Katz, June S., and Ronald S. Katz. “The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia’s Political, Cultural, and Legal Systems.” *The American Journal of Comparative Law* 23, no. 4 (1975): 653. <https://doi.org/10.2307/839240>.
- Kaya, Emir. *Injustice as a Judicial Product: A Problematic Tendency in Legal Thinking and Practice*. 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-09710-7_22.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Profil Anak Indonesia 2020*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.
- Kusmayanti, Hazar, Dede Kania, Ramalinggam Rajamanickam, and Mohammad Hamidi Masykur. “The Justice for Illegitimate Children of Indonesian Women Workers Through Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1228>.
- Linda, Fitra Syari, and Anastyapatika Sari. “Kolonialisme Dan Transformasi Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Penjajahan Hingga Era Globalisasi.” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19, no. 2 (2025): 199–208. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i2.2275>.
- Lukito, Ratno. “Shariah And The Politics Of Pluralism In Indonesia: Understanding State’s Rational Approach To Adat And Islamic Law.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 4, no. 1 (2019): 14–30. <https://doi.org/10.22373/petita.v4i1.8>.

- Lukito, Ratno. "The Enigma of Legal Pluralism in Indonesian Islam: The Case of Interfaith Marriage." *Journal of Islamic Law and Culture* 10, no. 2 (2008): 179–91. <https://doi.org/10.1080/15288170802236457>.
- Mahfud, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Lp3s, 1998.
- Marilang, Marilang. "Legal Relationship Between Illegitimate Children and Their Biological Father: The Analysis of Constitutional Court Decree No. 46/Puu-Viii/2010 in the Perspective of Civil and Islamic Law." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 10, no. 2 (2016): 335. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2.335-354>.
- Marilang, Marilang. "Legal Relationship Between Illegitimate Children And Their Biological Father: The Analysis of Constitutional Court Decree No. 46/PUU-VIII/2010 in the Perspective of Civil and Islamic Law." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 10, no. 2 (2016): 335. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2.335-354>.
- Masykhur, Anis. "Titik Singgung Hukum Islam Dengan Hukum Adat Pada Naskah Perundang-Undangan Kerajaan Islam Di Nusantara." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 295–306. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3724>.
- Ma'u, Dahlia Haliah. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30984/as.v15i1.471>.
- Ma'u, Dahlia Haliah, Wagiyem Wagiyem, Salma Salma, and Ria Hayatunnur Taqwa. "Interfaith Marriage Involving Muslims in Indonesia: Legal Pluralism and Maqāṣid al-Sharī'ah Perspectives." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 10, no. 2 (2025): 155–69. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v10i2.11069>.
- Mauliana, Sudjah, and Agustin Hanapi. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama." *Usroh: Jurnal Hukum*

- Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 92–104. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.20235>.
- Mawardi, Imam. “Islamic Law and Imperialism: Tracing on The Development of Islamic Law In Indonesia and Malaysia.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 1–24. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1583>.
- Milovanovic, Dragan. *Chaos, Criminology, and Social Justice: The New Orderly (Dis) Order*. Greenwood Publishing Group, 1997.
- Moelyono, Achmad, Riza Yudha Patria, and Fitri Setiyani Dwiarti. “Marriage Dispensation Policy In Children Protection: Evaluation Of Article 7 Paragraph (2) Of Law Number 16 Of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage).” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 75. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2255>.
- Muhammad Fitri Adi. *Hadhonah Rights of Children (Not Mumayyis) Based on Compilation of Islamic Law and Child Protection Act*. June 30, 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17388734>.
- Mulyawan, Fitra, Kiki Yulinda, and Dora Tiara. “Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Ensiklopedia Sosial Review* 3, no. 2 (2021): 111–22. <https://doi.org/10.33559/esr.v3i2.764>.
- Munasir, Munasir. “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Dibawah Tangan Dalam Perspektif Fiqh Berdasarkan Nilai Kemaslahatan.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 57. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1415>.
- Munir, Akmal Abdul, Mualimin Mochammad Sahid, Zulkifli Zulkifli, and Ahmad Fauzi. “The Reasons for Permission to Marry Ahlul Kitāb Women in the View of Sayyid Sabiq.” *Al-'Adalah* 18, no. 2 (2021): 289–302. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.10350>.
- Murphy, Priscilla. “Chaos Theory as a Model for Managing Issues and Crises.” *Public Relations Review* 22, no. 2

- (1996): 95–113. [https://doi.org/10.1016/S0363-8111\(96\)90001-6](https://doi.org/10.1016/S0363-8111(96)90001-6).
- Musafa'ah, Suqiyah, Hammis Syafaq, and Nur Lailatul Musyafa'ah. "Hazairin's Interpretation Of Inheritance Verses In The Qur'an And Its Influence On The Compilation Of Islamic Law." *Journal Of Indonesian Islam* 17, no. 1 (2023): 147. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2023.17.1.147-168>.
- Muzarie, Mukhlisin. *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern: Perkawinan Wanita Hamil, Antar Agama, Sesama Jenis, Teleconference*. Cirebon. STAIC Press, 2010.
- Nada, Syifaun. "Fikih Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy Dan Hazairin: Transformasi Hukum Islam Dalam Impelementasi Hukum Di Indonesia." *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, October 25, 2022, 79–88. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i2.6935>.
- Nadhifah, Nurul Asiya, Mukhammad Nur Hadi, Umi Chaidaroh, Holilur Rohman, and Habibi Zaman Riawan Ahmad. "Registering Marriage in Pasuruan, East Java: The Interdependence of Role Between Penghulus and Modins in the Marriage Validation Process." *Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2026): 31–56. <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.4206>.
- Najib, Najib, Urip Triwijayanti, and Wahyu Utomo. "Demographic Characteristics Related to First Married Age in Indonesia." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 17, no. 1 (2021): 94–101. <https://doi.org/10.15294/kemas.v17i1.26144>.
- Nashrullah, M. Faiz, Abdul Rohim Al Wafi, Siah Khosyiah, Frilla Gunariah, and Affan Najih Alghifary. "Judicial Invalidation of Ithbāt Nikāḥ Underage in the View of Religious Court Judges in Madura." *Al-Ahkam* 35, no. 2 (2025): 235–60. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.27358>.
- Nasrulloh, Adang Muhamad, and Nurrohman Nurrohman. "Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia Perspektif Politik Hukum Islam." *Al Ijarah: Jurnal*

- Pemerintahan Dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 157.
<https://doi.org/10.29300/imr.v8i2.11302>.
- Nasution, Khoiruddin, and Syamruddin Nasution. "Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's Rights." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 347–74.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-374>.
- Nawawi, M. A., R. N. Edi, and A. Setiawan. "Harmonization of Islam and Human Rights: Judges' Legal Arguments in Rejecting Child Marriage Dispensation in Sukadana, Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2022): 117–33. Scopus.
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.117-133>.
- Nogueira, Ary Jorge Aguiar. "State of the Art Research in the Judicialization of Politics." *Beijing Law Review* 11, no. 03 (2020): 670–89.
<https://doi.org/10.4236/blr.2020.113041>.
- Nugraha, X., A. A. Putri, and R. Izzaty. "Reconstruction of Minimum Age for Marriage as a Form of Legal Protection for Women (Analysis of Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017)." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 40–54. Scopus.
<https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>.
- Nurlaelawati, Euis. "Indonesia." In *Parental Care and the Best Interests of the Child in Muslim Countries*, edited by Nadjma Yassari, Lena-Maria Möller, and Imen Gallala-Armdt. T.M.C. Asser Press, 2017.
https://doi.org/10.1007/978-94-6265-174-6_3.
- Nurlaelawati, Euis. "Islamic Justice in Indonesia: Family Law Reform and Legal Practice in the Religious Courts"." *Asia-Pacific Research Center Bulletin* 9 (2013): 25.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. ICAS Publications Series Monographs 4. Amsterdam University Press, 2010.
- Nurlaelawati, Euis. "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?" *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan*

- Islam* 12, no. 2 (2013): 261.
<https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.261-277>.
- Nurlaelawati, Euis, and Abdurrahman Rahim. "The Training, Appointment, and Supervision of Islamic Judges in Indonesia." *Pac. Rim L. & Pol'y J.* 21 (2012): 43.
- Nurlaelawati, Euis, and Stijn Cornelis Van Huis. "The Status Of Children Born Out Of Wedlock And Adopted Children In Indonesia: Interactions Between Islamic, Adat , And Human Rights Norms." *Journal of Law and Religion* 34, no. 3 (2019): 356–82.
<https://doi.org/10.1017/jlr.2019.41>.
- Nyiwulan, Nyiwulan. "PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM PADA FASE PENJAJAHAN DAN KESULTANAN." *An Nawawi* 2, no. 2 (2022): 53–64.
<https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i2.22>.
- Padjen, Ivan L. "Systematic Interpretation and the Re-Systematization of Law: The Problem, Co-Requisites, a Solution, Use." *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique* 33, no. 1 (2020): 189–213.
<https://doi.org/10.1007/s11196-019-09672-x>.
- Peno, Michał. "Understanding Disorder in the Law and Jurisprudence (the Perspective of Legal Positivism)." *Horyzonty Polityki* 14, no. 47 (2022): 91–108.
<https://doi.org/10.35765/hp.2397>.
- Pristiwiyanto, Pristiwiyanto. "Staatsblad 1882 Nomor 152 Tonggak Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama." *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2016): 1–19. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i1.19>.
- Purwanti, Ani, and Aga Natalis. "Law as Text, Culture as Context: The Semiotics of Marriage Dispensation and Judicial Considerations in Indonesia." *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique* 39, no. 2 (2026): 729–60.
<https://doi.org/10.1007/s11196-025-10370-0>.
- Purwanti, Ani, and Aga Natalis. "Law as Text, Culture as Context: The Semiotics of Marriage Dispensation and Judicial Considerations in Indonesia." *International*

- Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique* 39, no. 2 (2026): 729–60.
<https://doi.org/10.1007/s11196-025-10370-0>.
- Putri, Nanda Azizah, Aida Aldilla Najwa, Adinda Saputri, and Musyaffa Amin Ash Shabah. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 11, no. 1 (2023): 69.
<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i1.3070>.
- Qomari, Nur, and Roihanah. “Sketsa Historis Posisi Kitab Kuning Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Pusaka : Media Kajian dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2017): 54–68.
- Rahmania, Nunung, Atika Zahra Nirmala, and Ayu Riska. *Perkawinan Anak sebagai Faktor Trafficking in Persons di Indonesia*. 6, no. 1 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i1.4904>.
- Rajafi, Ahmad. “Sejarah Pembentukan Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Nusantara.” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2, no. 1 (2018).
<https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.507>.
- Rajafi, Ahmad, Arif Sugitanata, and Vinna Lusiana. “The ‘Double-Faced’ Legal Expression: Dynamics and Legal Loopholes in Interfaith Marriages in Indonesia.” *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 19–43.
<https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2153>.
- Rasyid, Muh Haras. “Dinamika Hukum Islam Dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia.” *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum* 11, no. 1 (2013).
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/65>.
- Ridwan, Muannif, Saman Sulaiman, and Abdul Bari Azed. “Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum Indonesia.” *Al-Ahkam* 17, no. 1 (2021): 39.
<https://doi.org/10.37035/ajh.v17i1.4739>.

- Rika, Saraswati. "Accommodating the 'Best Interests of the Child' in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law." *International Journal of Law, Policy and the Family* 35, no. 1 (2021): ebab011. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab011>.
- Rismana, Daud, Hariyanto Hariyanto, Mabarroh Azizah, Ninik Zakiyah, and Abdul Rahim Hakimi. "The Controversy on the Minimum Age for Marriage in Indonesia: Factors and Implications." *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)* 2, no. 1 (2024): 53–66. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v2i1.21>.
- Rohayana, Ade Dedi, and Ali Muhtarom. "Islamic Jurisprudence Implementation in Indonesia: Perspective of the Objectives of Islamic Law." *Global Jurist* 21, no. 2 (2021): 403–15. <https://doi.org/10.1515/gj-2020-0078>.
- Rohman, Adi Nur. "Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 41–50. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173>.
- Rohman, Taufiqur, Muhammad Mahsus, Muhammad Abduh, and Gioia Arnone. "Preventing Violations of Religious and Social Norms: Judicial Interpretation of 'Urgent Reasons' in Marriage Dispensation at the Wonosari Religious Court, Indonesia." *JIL: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2023): 218–36. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1535>.
- Rosa, Melia, Yasrul Huda, Muhammad Danil, Chabibatul Maulidah, and Arlis Arlis. "Reforming of Marriage Law Through Constitutional Court Decision in Indonesia: Reformasi Undang-Undang Perkawinan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 656–79. <https://doi.org/10.31078/jk2148>.
- Roslaili, Yuni, Aisyah Idris, and Emi Suhemi. "Family Law Reform in Indonesia According to the Maqashid Al-Shari'a Perspective (A Case Study of Law No. 16 of 2019)." *Gender Equality: International Journal of Child*

- and Gender Studies* 7, no. 2 (2021): 183.
<https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9397>.
- Rozak, Abdul, and Hasan Akbar. "The Formalist vs Realist Constructs on Marriage Registration in Indonesia: A Study of the Perspectives of Kyai from Nahdlatul Ulama in Rembang." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 11, no. 2 (2023): 161.
<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i2.3187>.
- Rudi Mayandra, S. H. "Regulation Of Marriage Dispensation Against Marriage Of Children Under The Age Of Post Decision Of The Constitutional Court NumbeR 22/PUU-XV / 2017." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 20, no. 2 (2020): 187–200. Scopus.
<https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4160>.
- Sa'adah, Isqi Dzurriyyatus, Eriz Rizqiyatul Farhi, Aden Rosadi, and Sri Yuniarti. "Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Komparasi Di Thailand)." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.8927>.
- Sabir, Muhammad, Aris Aris, and Iin Mutmainnah. "The Problems Of The Khi On Article 7 About The Marriage Isbat In A Religious Court." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 1 (2021): 68.
<https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i1.3994>.
- Saf, Mhd. Abduh. "Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim Modern." *AL-HUKAMA* 4, no. 1 (2024): 223–40.
<https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.1.223-240>.
- Saifullah, Ahmad Tholabi Kharlie, and Aditya Prastian Supriyadi. "The Decision of Constitutional Justices: Between Juridical Considerations and Islamic Values in the Indonesian Legal System." *Kasetsart Journal of Social Sciences* 43, no. 4 SE-Research articles (2022): 921–30.
- Salam, S., N. Miqat, R. Yulestari, I. K. Muhammed, and C. Odeh. "The Erosion of Customary Authority and The Riset of Local Ulama In The Normalization of

- Unregistered Marriages In Indonesian Muslim Communities.” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2026): 351–75. Scopus. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v4i1.72>.
- Sampford, Charles J. G. *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*. Black Well, 1989.
- Sari, Milati Fatma, Mulyadi Mulyadi, and Yunanto Yunanto. “Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/Puu-Xii/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–13.
- Sarip, Sarip, Diana Fitriana, Aip Syarifudin, Ali Romdoni, and Multahibun Multahibun. “Legal Dialectics: Age Limits for Marriage and Political Rights in Indonesia.” *Jurnal Hukum Novelty* 13, no. 1 (2022): 49. <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i1.a19018>.
- Sarmadi, Ahmad Sukris, Anwar Hafidzi, and Latifah Abd Majid. “Revisiting Paternity and Inheritance in Islamic Law: Legal Recognition and the Status of Children Born Out of Wedlock in Indonesia.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 25, no. 2 (2026): 403–27. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.16666>.
- Satibi, Ibi. “Politik Hukum Adat Di Indonesia Era Kolonial: Akomodasi, Penetrasi Dan Resistensi.” *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 1 (2023): 51–66. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.2998>.
- Seta, Salahudin Tunjung. “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 154–66. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.530>.
- Setiyanto, Danu Aris. “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 87–106. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.87-106>.

- Sidiqah, Meliyani. "Legal Vacuum In Interfaith Marriage Rules In Indonesia." *Iblam Law Review* 3, no. 1 (2023): 99–110. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.119>.
- Smith, R. D. "Social Structures and Chaos Theory." *Sociological Research Online* 3, no. 1 (1998): 82–102. <https://doi.org/10.5153/sro.113>.
- Soegiyono. "Pentingnya Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." In *Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan*. Mitra Wacana Media, 2015. <https://doi.org/10.30536/9786023181339.1>.
- Sofiana, Neng Eri, and Muhammad Ismail Sunni. "The Application of Article 53 of KHI (Islamic Law Compilation) Regarding Pregnant Marriage in Lottery Marriage." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 19, no. 1 (2021): 122. <https://doi.org/10.30984/jis.v19i1.1453>.
- Sri Maryati, Hudzaifah Achmad, Adang Darmawan Achmad, and Mohd Anuar Ramli. "The Dynamic Landscape of Interfaith Marriage in Indonesia: Navigating The Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 02 of 2023 and Population Administration Law." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 4, no. 3 (2024): 489–502. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2613>.
- State Islamic University, Indonesia, and Zezen Zaenal Mutaqin. "Indonesian Customary Law and European Colonialism: A Comparative Analysis on Adat Law." *Journal of East Asia and International Law* 4, no. 2 (2011): 5–5. <https://doi.org/10.14330/jeail.2011.4.2.05>.
- Sudirman, dan Iskandar. "Resolusi Isbat Nikah di Indonesia: Sebuah Pendekatan Masalah." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 100–114. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.16>.
- Sudjito. "Chaos Theory Of Law: Penjelasan Atas Keteraturan Dan Ketidakteraturan Dalam Hukum." *Mimbar Hukum* 18 (2006): 159–76.
- Suhasti, Ermi, Siti Djazimah, and Hartini Hartini. "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56,

- no. 2 (2019): 367–94.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394>.
- Sulfian, A. Sultan. “The Urgency Of Marriage Registration In The Perspective Of Indonesian Marriage Law And Islamic Law.” *Jurnal Al-Dustur* 6, no. 1 (2023): 72–90.
<https://doi.org/10.30863/aldustur.v6i1.4224>.
- Sunarto, and Winda Sari. “Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Masa Kolonialisme Hingga Saat Ini.” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 4, no. 01 (2025): 1–16.
<https://doi.org/10.59833/0136py75>.
- Suparmin, Sudirman, and Ramadani Ramadani. “Reconstruction of Maqâshid Al-Syarî’ah As an Approach to Constitutional Law in Overcoming Crime in Indonesia.” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 26, no. 1 (2022): 41.
<https://doi.org/10.29300/madania.v26i1.7033>.
- Suradilaga, Aris Sunandar. “Politik Hukum Keperdataan Islam Di Masa Kolonial Belanda.” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 1, no. 2 (2022): 161–70.
<https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i2.4333>.
- Susanto, Anthon F. *Ilmu Hukum Non Sistematis; Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Genta Publishing, 2010.
- Syahlan, Syahlan. “Rekonstruksi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Wacana Hukum* 25, no. 2 (2019): 94–117.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33061/wh.v25i2.3045>.
- Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-. *Al-Iqna’ Fi Hall Alfadz Abi Syuja’*. Beirut Lebanon; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Tobroni, Faiq. “Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2016): 604. <https://doi.org/10.31078/jk1239>.

- Tobroni, Faiq. "Penafsiran Hukum Dekonstruksi Untuk Pelanggaran Poligami." *Jurnal Yudisial* 9, no. 3 (2016): 281–301.
- Tohari, Chamim, Hudzaifah Fawwaz, and Isma Swadjaja. "The Ijtihad Construction Of Islamic Law Based On The Maqâshid Al-Syarî'Ah Approach In The Indonesian Context." *Prophetic Law Review* 4, no. 2 (2022): 195–221. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art4>.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia-September 2017 (2017): 255–73.
- Wahidullah, Wahid, and Ricky Khoirul Umam. "Problematika Isbat Nikah Dalam Optik Perundang-Undangan." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (2019): 103. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1409>.
- Wahyudi, Muhamad Isna. "Judge's Discretion In Islamic Family Law: Indonesian Religious Courts Experience." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 203. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.203-212>.
- Wahyuni, Sri, Resti Dian Luthviati, Muhammad Jihadul Hayat, and Utkarsh K. Mishra. "The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen." *BESTUUR* 10, no. 1 (2012): 12. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.64330>.
- Warman, Arifki Budia. "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Ijtihad* 35, no. 2 (2019). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/14>.
- Wicaksono, Dian Agung, Faiz Rahman, and Khotibul Umam. "Pemetaan Pola Permohonan Dan Putusan Dalam Pengujian Undang-Undang Dengan Substansi Hukum Islam." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 504. <https://doi.org/10.31078/jk1832>.
- Yazid, Imam. "Menikah Untuk Dicerai: Menyorot Hak-Hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017." *Al-*

Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 13, no. 1 (2019): 99–110. <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.1900>.

Sumber Hukum

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2007.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Kasasi Nomor 17 PK/Ag/2022.

Pengadilan Agama Kalianda, Putusan Nomor 175/PDT.G/2023/PA.KLA.

Pengadilan Agama Bima, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm.

Pengadilan Negeri Bantul, Penetapan PN Bantul No.99/Pdt.P/2023/PN.Btl.

Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk.

Pengadilan Agama Surabaya, Penetapan Nomor 2192/Pdt.P/2023/PA Sby.

Pengadilan Agama Boyolali, Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bi.

Pengadilan Agama Boyolali, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi.

Sumber Internet

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, “Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama,” Pusat Data Perkara Peradilan Agama,